

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA BERLANJUT TERHADAP
PENYALAHGUNAAN BADAN JALAN DI KOTA MAKASSAR**



MUHAMMAD REYHAN WARIS

4519060101

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023


HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 337/FH/UNIBOS/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 22 September 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **MUHAMMAD REYHAN WARIS** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060101** yang dibimbing oleh **Dr. ZULKIFLI MAKKAWARU, S.H., M.H** selaku Pembimbing 1 dan **Hj. SITI ZUBAIDAH S.H., M.H** selaku pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua: 1. Dr. Zulkifli Makkawaru S.H., M.H


(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

3. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)

4. Dr. Baso Madiong S.H., M.H.


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD REYHAN WARIS
NIM : 4519060101
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 404/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 14 Oktober 2022
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Berlanjut Terhadap Penyalahgunaan Badan Jalan di Kota Makassar.


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 14 September 2023.

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Zulkifli Makkawaru S.H., M.H.
NIDN: 0931126007



Hj. Siti Zubaidah S.H., M.H.
NIDN: 0912046301

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulid A. Hasan S.H., M.H.
NIDN: 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD REYHAN WARIS
NIM : 4519060101
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 404/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 14 Oktober 2022
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Berlanjut Terhadap
Penyalahgunaan Badan Jalan di Kota Makassar.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 14 September 2023.

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan S.H., M.H.

NIDN: 0924056801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reyhan Waris
NIM : 4519060101
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Berlanjut
Terhadap Penyalahgunaan Badan Jalan Di Kota
Makassar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari saya terbukti dan dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan maka, saya siap menerima konsekuensi dari Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 12 Oktober 2023



Muhammad Reyhan Waris
4519060101

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta 'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Penulisan skripsi yang penulis lakukan berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Berlanjut Terhadap Penyalahgunaan Badan Jalan di Kota Makassar”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada para pihak, diantaranya:

1. Kedua orang tua penulis, Ir. Abdul Waris Taking dan Muliati Malik untuk segala dukungan moral dan materiil serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan demi keberhasilan penulis.
2. Nenek penulis, Hj. Nurhayati Malik untuk segala dukungan yang telah diberikan serta doa yang tiada hentinya kepada penulis untuk menggapai cita-cita.
3. Kakek penulis, Alm. H. Drs. Abdul Malik bin Aburaera yang semasa hidupnya telah memberikan ilmu dan nasehat yang sangat bermanfaat

kepada penulis untuk menjadi pribadi yang baik sehingga bisa sampai pada titik saat ini.

4. Saudara dan Saudari penulis, Andika Pratama Waris dan Dian Ayudia Waris untuk segala semangat dan dukungan serta bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Sahabat penulis, Fiqry Amri untuk segala bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta seluruh jajarannya;
7. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
8. Dr. Zulkifli Makkawaru S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa serta selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingannya bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Hj. Siti Zubaidah S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingannya bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Prof. Dr. Ruslan Renggong S.H., M.H., dan Dr. Baso Madiong S.H., M.H., selaku penguji skripsi yang telah membantu mengoreksi penyusunan skripsi ini dengan masukan, saran dan kritik yang membuat penulisan ini jauh lebih baik.
11. Seluruh Dosen, Staff dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum;

12. Teman-teman Fakultas Hukum tercinta yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu;
13. Teman-teman di Soon S.H, Ardhia Pramesti, Arditha Taufik, Aprilia Sadar, Cindy Vhatica, Irene Agatha, Irghy Putri, Nursapira, Patrialis Akbar, Putu Herlina dan Widya Al-Aqsha yang telah menjadi teman seperjuangan penulis dari semester satu sampai semester akhir.
14. Seluruh Informan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang dengan baik hati meluangkan waktu dan tenaga untuk menjawab segala pertanyaan penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama penyusunannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis serta memberi manfaat dalam pengembangan ilmu hukum.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi Mahasiswa (i) Universitas Bosowa Makassar, Masyarakat, dan bagi para pembaca.

Makassar, 12 Oktober 2023

Penulis,

Muhammad Reyhan Waris

ABSTRAK

Muhammad Reyhan Waris, NIM 4519060101, 2023, *Analisis Yuridis Tindak pidana Berlanjut Terhadap Penyalahgunaan Badan Jalan di Kota Makassar*, Dibimbing oleh Zulkifli Makkawaru selaku Pembimbing I dan Siti Zubaidah selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan aparaturnegara terhadap pelaku penyalahgunaan badan jalan secara berlanjut dan hambatan yang dialami aparaturnegara dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan terkait jalan. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum dan data primer yaitu data lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu hasil analisis bahan kepustakaan dengan data lapangan kemudian dilakukan penguraian untuk membangun argumentasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1) penegakan peraturan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan di Kota Makassar yang dilakukan oleh 3 (tiga) instansi diantaranya, Satuan Polisi Lalu Lintas, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar tidak efektif dikarenakan penegakan hukum yang dilakukan tidak memperhatikan tujuan hukum. 2) Terdapat 2 (dua) faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Perundang-undangan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan di Kota Makassar yaitu faktor masyarakat dan faktor penegak hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Berlanjut, Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Badan Jalan

ABSTRACT

Muhammad Reyhan Waris, NIM 4519060101, 2023, Juridical Analysis of Continuing Criminal Acts Against Road Agency Abuse in Makassar City, Guided by Zulkifli Makkawaru as Supervisor I and Siti Zubaidah as Supervisor II.

This study aims to determine law enforcement carried out by the state apparatus against perpetrators of continuous misuse of road bodies and obstacles experienced by the state apparatus in the implementation of laws and regulations related to roads. This type of research is empirical normative with a Legislation approach and a case study approach. The type of data used is secondary data, namely legal materials and primary data, namely field data. The data collection techniques used are literature studies and interviews with a qualitative approach. The data analysis technique used is a qualitative analysis technique, which is the result of analyzing library materials with field data then deciphering is carried out to build arguments and draw conclusions. The results showed that: 1) enforcement of regulations related to the prohibition of misuse of road bodies in Makassar City carried out by 3 (three) agencies including, the Traffic Police Unit, the Transportation Agency and the Makassar City Civil Service Police Unit was ineffective because the law enforcement carried out did not pay attention to the objectives of the law. 2) There are 2 (two) inhibiting factors in the enforcement of laws and regulations related to the prohibition of misuse of road bodies in Makassar City, namely community factors and law enforcement factors.

Keywords: *Continuing Crime, Law Enforcement, Abuse Road Agency*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian dan Bagian-Bagian Jalan	9
B. Ketentuan Pemanfaatan Jalan	15
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
D. Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>)	27
E. Pencegahan dan Penegakan Hukum	34

F. Hubungan Hukum dengan Masyarakat	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian	49
B. Tipe Penelitian	50
C. Jenis dan Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Badan Jalan Secara Berlanjut di Kota Makassar.....	54
B. Hambatan Dalam Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Larangan Penyalahgunaan Badan Jalan di Kota Makassar	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta Jalan Abdullah Daeng Sirua	49
2. Penyalahgunaan badan jalan oleh badan usaha, sebagai fasilitas parkir pengunjung	55
3. Pelanggar ketertiban umum, penjual stiker, di depan SMA/SMK Wahyu Makassar	55
4. Pelanggar ketertiban umum, pedagang buah di depan SPBU Abdesir	56
5. Pelanggar ketertiban umum pedagang buah dan parkir liar, di Jembatan Sermani.....	56
6. Penyalahgunaan oleh badan usaha, sebagai fasilitas parkir pengunjung.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah penyalahgunaan badan jalan di Jalan Abdullah Daeng Sirua	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prasarana jalan adalah satu dari sekian banyak fasilitas umum yang disediakan pemerintah negara untuk warga masyarakatnya. Fasilitas umum ini diperuntukkan sebagai prasarana dalam kegiatan transportasi darat bagi lalu lintas kendaraan, orang dan hewan. Prasarana jalan sebagai jalur transportasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang memiliki fungsi dan peran dalam mendukung aktivitas pada bidang ekonomi, sosial dan budaya nasional serta lingkungan dan pengembangan wilayah.

Prasarana Jalan memiliki peran dalam mendukung pengiriman barang antar daerah (*logistic*) dan sebagai prasarana pendukung mobilitas masyarakat pada suatu daerah. Banyaknya infrastruktur dan kualitas prasarana jalan pada suatu daerah merupakan jaminan bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Berdasarkan perannya sebagai pendukung dalam kegiatan pengiriman barang dan mobilitas masyarakat, jalan memiliki fungsi yaitu dalam pelaksanaan kegiatan lalu lintas kendaraan orang dan hewan untuk berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lain. Singkatnya, peran dan fungsi penyelenggaraan jalan ialah dalam rangka mendukung berbagai aktivitas dan kebutuhan masyarakat hingga mencapai tujuan ekonomi dan non ekonomi.

Sebagai fasilitas umum yang memiliki peran dan fungsinya sebagai prasarana pendukung aktivitas masyarakat, penggunaan prasarana jalan kerap

disalahgunakan oleh masyarakat yaitu dengan menggunakan ruang jalan untuk kegiatan pribadi yang menyebabkan terganggunya arus lalu lintas dan melanggar hak pengguna jalan. Fenomena ini biasanya terjadi pada kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang tinggi.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Kota Makassar (BPS Kota Makassar) diketahui bahwa pada tahun 2020 Kota Makassar memiliki total panjang jalan kota sepanjang 712.45 km.¹ Dari total panjang jalan kota yang dimiliki Kota Makassar, penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu jaringan jalan yaitu Jalan Abdullah Daeng Sirua dengan panjang kurang lebih 4 Kilometer. Jalan tersebut terletak pada Kecamatan Panakkukang yang merupakan kecamatan dengan urutan kedua tingkat penyalahgunaan badan jalan tertinggi di Kota Makassar.

Kota Makassar sebagai salah satu kota besar yang memiliki jumlah penduduk cukup tinggi dan padat tidak dapat terhindar dari fenomena penyalahgunaan badan jalan. Dari hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, diketahui tingkat kepadatan penduduk Kota Makassar pada tahun 2020 sebanyak 8.101 jiwa yang terdapat pada tiap kilometer.² Jumlah kepadatan penduduk tersebut diperparah dengan banyaknya penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan hasil perhitungan BPS Kota Makassar terhadap jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar, yaitu pada tahun 2020 sebanyak

¹ Badan Pusat Statistik Kota Makassar, "Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan (km) 2018-2020", diakses 23 Februari 2023.

² *Ibid*, "Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar (jiwa per km²), 2020-2022", diakses 24 Februari 2023.

1.690.457 kendaraan.³ Hal ini sebagaimana diketahui akan terus meningkat setiap tahunnya akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah penggunaan kendaraan pribadi yang melonjak drastis tidak seimbang dengan ketersediaan prasarana jalan di Kota Makassar, sehingga menjadi faktor utama terjadinya penyalahgunaan badan jalan. Perilaku menyimpang yang terjadi adalah penyalahgunaan peran dan fungsi jalan. Jaringan Jalan Abdullah Daeng Sirua dapat dijadikan sebagai salah satu contoh, pada jaringan jalan ini terdapat penyalahgunaan badan jalan dengan bentuk alih fungsi badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan baik oleh individu maupun badan usaha dengan menempatkan kendaraan pada ruang lalu lintas dan Penjual Kaki Lima (PKL) yang menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan dengan menempatkan mobil, meja, atau gerobak jualannya pada ruang lalu lintas.

Perilaku menyimpang masyarakat dengan menyalahgunakan fungsi dan peran prasarana jalan merupakan suatu bentuk perbuatan tindak pidana. Perbuatan tersebut tergolong dalam perbarengan tindak pidana (*concursum*) dengan karakteristik perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu perbuatan atau perilaku yang dilakukan secara berturut-turut, berangsur-angsur atau berulang-ulang terhadap kegiatan yang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dampak yang timbul dari penyalahgunaan badan jalan tidak lain adalah kemacetan. Lembaga sosial yang bernama *Study on Integrated*

³ *Ibid*, "Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan (unit), 2020", diakses 24 Februari 2023.

Transportation pernah menghitung jumlah kerugian akibat macet di Kota Makassar dengan hasil perhitungan bahwa kerugian yang dialami setiap hari hampir mencapai Rp. Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah). Kerugian besar tersebut tidak berasal dari satu aspek, melainkan mencakup tiga aspek, yaitu kerugian biaya operasi kendaraan Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), kerugian akibat waktu Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), dan kerugian dampak kesehatan akibat polusi udara sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).⁴

Untuk menghindari dampak-dampak tersebut maka terdapat peraturan nasional maupun peraturan daerah pada masing-masing wilayah. Dalam lingkup nasional, larangan penggunaan jalan yang tidak sesuai peran dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang seterusnya (UU No. 38 Tahun 2004) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seterusnya akan disebut (UU No. 22 Tahun 2009) yang mengatur tata cara berhenti dan parkir.

Begitupun pada tingkat Daerah Kota Makassar, terdapat tiga ketentuan yang mengatur larangan penggunaan badan jalan yang tidak sesuai peran dan fungsinya. Pertama, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar mengatur larangan parkir selain pada tempat yang telah ditentukan. Kedua, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban

⁴ Mediansyah, Achmad Risa, *Jaringan Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan Transportasi di Kota Makassar*, Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik, Volume 3 Number 1 June 2017, hlm. 17.

Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat mengatur tentang ketertiban bagi orang ataupun Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam penggunaan prasarana jalan. Ketiga, Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Penetapan Bahu Jalan A.P Pettarani, Bahu Jalan Sultan Alauddin, Bahu Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Bahu Jalan Dr. Sam Ratulangi dan Bahu Jalan Jenderal Ahmad Yani Sebagai Kawasan Bebas Parkir Kota Makassar.

Penegakan peraturan yang ada dilakukan dengan kegiatan pengawasan jalan. Khususnya di Kota Makassar, pengawasan jalan dilakukan oleh dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Perhubungan Kota Makassar (Dishub Kota Makassar) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kota Makassar). Meskipun memiliki tugas yang sama dalam melakukan pengawasan terhadap peran dan fungsi jalan, kedua SKPD tersebut memiliki objek pelanggaran yang berbeda, yaitu Dishub Kota Makassar memiliki tugas pengawasan terhadap kegiatan parkir di dalam maupun di luar fasilitas parkir yang disediakan. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pengawasan dan penindakan terhadap ketertiban umum yang ditimbulkan akibat penggunaan badan jalan oleh PKL sebagai tempat berjualan.

Adapun Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kota Makassar sebagai unsur pelaksana tugas instansi Kepolisian Republik Indonesia pada bidang lalu lintas. Satlantas menyelenggarakan ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 dengan objek pelanggaran yaitu kegiatan parkir pada badan jalan yang ada atau tidak adanya rambu lalu lintas.

Selain dari dampak-dampak yang timbul dari penyalahgunaan badan

jalan secara berlanjut, terdapat juga penelitian terdahulu yang mendukung perlunya dilakukan penelitian ini. Penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan Winarno Arifin, dkk., dengan judul “Evaluasi Penggunaan Bahu Jalan pada Perkerasan Kaku di Kota Makassar” jurnal penelitian tersebut membahas terkait bentuk dan jumlah penyalahgunaan bahu jalan yang terjadi di Kota Makassar pada tahun 2019. Dari hasil penelitian Winarno Arifin, dkk., didapatkan data bahwa:⁵

Jumlah ruas jalan perkerasan kaku di Kota Makassar dengan penggunaan bahu jalan yang menyalahi aturan ruang manfaat jalan adalah 267 ruas jalan atau 77.2% dari total ruas jalan perkerasan kaku dengan jumlah kasus penyalahgunaan terbanyak yaitu di Kecamatan Tamalanrea sebanyak 73 kasus, Kecamatan Panakukang 44 kasus dan Rappocini 35 kasus.

Perbedaan penelitian Winarno Arifin dkk., dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu tersebut hanya mengkaji tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan bahu jalan yang terjadi di Kota Makassar sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini berfokus terhadap penegakan hukum serta hambatan yang dialami dalam penegakan Peraturan Perundang-undangan yang ada terhadap pelaku penyalahgunaan yang melakukan tindak pidana secara terus menerus.

Berdasarkan uraian diatas dan beberapa alasan lain, membuat penulis termotivasi untuk melakukan penelitian hukum terhadap peristiwa pidana dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Berlanjut Terhadap Penyalahgunaan Badan Jalan di Kota Makassar”**.

⁵ Winarno Arifin, dkk, *Evaluasi Penggunaan Bahu Jalan pada Perkerasan Kaku di Kota Makassar*, Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar, Vol. 1 No.2, Desember 2019, hlm. 25.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan badan jalan secara berlanjut di Kota Makassar?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mencari tahu penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum terhadap pelaku/pelanggar penyalahgunaan badan jalan secara berlanjut di Kota Makassar. Sehingga dapat mengetahui sejauh mana efektifitas upaya penegakan hukum yang telah dilakukan.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dialami aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan jalan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan. Sehingga dapat menjadikan bahan introspeksi diri bagi aparaturnya penegak hukum maupun pembaca.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian ini yaitu dapat menjadi wawasan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum. Secara tidak langsung penelitian ini telah membantu penyelenggara jalan dalam melaksanakan tugas sosialisasi yang membahas terkait larangan serta sanksi terhadap penyalahgunaan badan jalan sehingga menambah pengetahuan masyarakat.

Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah Khususnya Kota Makassar dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota maupun Peraturan Walikota Makassar terkait penyelenggaraan serta larangan penyalahgunaan jalan guna melengkapi ketentuan peraturan yang telah ada, sehingga segala maksud dan tujuan yang mengatur dalam Peraturan Daerah dapat terimplementasi secara efektif dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Bagian-Bagian Jalan

1. Pengertian Jalan

Jalan merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan sebagai prasarana dalam mendukung kegiatan transportasi darat yaitu, menghubungkan kegiatan-kegiatan masyarakat serta menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya dalam mendukung aktivitas dibidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan pengembangan wilayah dalam lingkup nasional. Definisi jalan menurut Suwardo dan Iman Haryanto adalah:⁶

Jalan secara umum dapat diartikan sebagai suatu prasarana pergerakan darat dalam bentuk yang berada di atas permukaan tanah, melintasi/sungai/ danau/laut, dibawah permukaan atau diatas permukaan tanah, terowongan dan sebagainya, dan meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan, orang dan hewan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Jalan selanjutnya (UU No.2 Tahun 2022). Merumuskan bahwa jalan sebagai prasarana transportasi darat, yang berbunyi sebagai berikut:⁷

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada

⁶ Suwardo dan Haryanto, Iman, 2018, *Perancangan Geometrik Jalan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 6.

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 ayat 1.

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Prasarana jalan terbagi menjadi beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan peruntukan, jaringan, fungsi, status dan kelasnya yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan seterusnya (UU No. 38 Tahun 2004).

2. Bagian-Bagian Jalan

Pengelompokan bagian-bagian pada ruang jalan bertujuan untuk membedakan masing-masing fungsi ruas pada ruang jalan berdasarkan peruntukannya. Hal ini diatur dalam UU No. 38 Tahun 2004 yang membagi bagian-bagian jalan menjadi tiga (3) bagian diantaranya adalah:

1) Ruang manfaat jalan (Rumaja)

Definisi Rumaja berdasarkan memori penjelasan Pasal 11 ayat

(2) UU No. 38 Tahun 2004 adalah:⁸

- Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.

Rumaja merupakan salah satu ruang pada prasarana jalan yang memiliki peran penting yaitu sebagai ruang utama transportasi darat.

Rumaja dipisah oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Memori Penjelasan Pasal 11 ayat (2).

ditentukan oleh penyelenggara jalan bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2011.

Peruntukan Rumaja diatur dengan jelas pada Pasal 11 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2022. Dalam rumusan pasal tersebut, menjelaskan bahwa Rumaja adalah suatu ruang pada ruas jalan yang dipergunakan untuk kebutuhan konstruksi jalan yang terdiri atas:⁹

- Pasal 11 ayat (4)
- Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. badan Jalan;
 - b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. saluran tepi Jalan;
 - d. ambang pengaman Jalan;
 - e. jalur jaringan utilitas terpadu; dan
 - f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.

2) Ruang Milik Jalan (Rumija)

Definisi Rumija berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU No. 38 Tahun 2004 adalah, “Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan”.¹⁰

Rumija merupakan sejalur tanah tertentu yang berada di luar rumaja menjadi wewenang bagi penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk penggunaannya. Rumija memiliki luas lebar ruas jalan yang berbeda-

⁹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 11 ayat (4).

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Pasal 11 ayat (3).

beda berdasarkan kelasnya. Ketentuan terkait luas lebar ruang milik jalan diatur pada Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan seterusnya disebut (PP No. 34 Tahun 2006), yang berbunyi: ¹¹

- Pasal 40 ayat (1)
Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:

- a. Jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
- b. Jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
- d. Jalan kecil 11 (sebelas) meter.

Luas lebar tersebut terdiri dari komponen bangunan pelengkap jalan sesuai kelasnya diantaranya yaitu median, jalur pemisah, ruang bahu jalan, saluran tepi, ambang pengaman jalan dan jalur tepi (*marginal strip*). Berdasarkan memori penjelasan Pasal 40 PP No. 34 Tahun 2006 diketahui bahwa lebar masing-masing ruang milik jalan pada masing-masing jenis jalan, yaitu sebagai berikut: ¹²

- Pasal 40 ayat (1)

- Huruf a

Lebar 30 (tiga puluh) meter terdiri dari median 3 (tiga) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 2 (dua) meter, ambang pengaman 2,5 (dua koma lima) meter, dan marginal strip 0,5 (nol koma lima) meter.

- Huruf b

Lebar 25 (dua puluh lima) meter terdiri dari median 2 (dua) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 1 (satu) meter, marginal strip 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter.

- Huruf c

Lebar 15 (lima belas) meter terdiri dari lebar jalur 7 (tujuh)

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Pasal 40 ayat (1).

¹² *Ibid.*, Memori Penjelasan Pasal 40 ayat (1).

meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 0,5 (nol koma lima) meter.

- Huruf d

Lebar 11 (sebelas) meter terdiri dari lebar jalur 5,5 (lima koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) meter”.

3) Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja)

Definisi Ruwasja berdasarkan memori penjelasan Pasal 11 ayat

(4) PP No. 34 Tahun 2006 adalah: ¹³

- Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Ketentuan terkait ruang pengawasan jalan diatur dalam PP No.

34 Tahun 2006 yang berbunyi: ¹⁴

- Pasal 44

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Memori Penjelasan Pasal 11 ayat (4).

¹⁴ *Ibid*, Pasal 44 ayat (4).

ukuran sebagai berikut:

- a. Jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
- b. Jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
- c. Jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
- d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
- e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
- f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
- g. Jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
- h. Jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
- i. Jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Ruang pengawasan jalan dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan tertentu selain dari kegiatan lalu lintas apabila telah mendapat izin dari pemerintah daerah terkait. Namun apabila kegiatan tertentu tersebut dapat membuat terganggunya pandangan bebas pengemudi dan terhadap konstruksi jalan maka penyelenggara jalan berhak mengeluarkan larangan pada kegiatan tersebut.

Terdapat bagian pada ruas jalan yang dikenal dengan istilah badan jalan. Badan jalan merupakan gabungan dari kata “badan” dan “jalan”. Definisi badan jalan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, “Bagian jalan yang berada diantara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama”.¹⁵ Di dalam memori penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 38 Tahun 2004 menjelaskan bahwa badan jalan meliputi bagian-bagian yaitu, “... jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki”.¹⁶ Sehingga dapat diketahui bahwa badan jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Badan Jalan*, diakses pada 26 Mei 2023, diakses dari, [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kbbi.kemdikbud.go.id/).

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Adapun bahu jalan yang kerap dianggap sama dengan badan jalan oleh mayoritas pengguna jalan, namun sebenarnya istilah badan jalan dengan bahu jalan sesungguhnya memiliki arti yang berbeda. Berikut pemaparan lebih lanjut tentang istilah bahu jalan, yaitu adalah:¹⁷

... bagian pada tepi jalan yang diperuntukkan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran dan mobil polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan darurat di saat jalan sedang mengalami tingkat macet yang parah.

B. Ketentuan Pemanfaatan Jalan

Ketentuan terkait pemanfaatan ruang-ruang pada jalan diatur pada tingkat nasional hingga tingkat daerah. Ketentuan pemanfaatan jalan pada tingkat daerah sangat perlu sebab setiap daerah memiliki karakteristik dan faktor-faktor yang berbeda yang memicu terjadinya penyalahgunaan prasarana jalan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ruslan Renggong yang memberikan tanggapan terkait pembentukan undang-undang jalan, dirinya beranggapan bahwa:¹⁸

Dalam pertimbangan saat pembentukan undang-undang jalan, disampaikan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana hal tersebut dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Wikipedia, *Bahu Jalan*, diakses 28 Mei 2023. diakses dari, https://id.wikipedia.org/wiki/Bahu_jalan

¹⁸ Renggong, Ruslan, 2019, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm. 249.

1. Peraturan terkait Perizinan Pemanfaatan Jalan

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, yang mengatur bahwa:¹⁹

- Pasal 127

- (1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
- (2) Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.
- (3) Penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

- Pasal 128:

- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
- (2) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan izin oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, yang mengatur

bahwa:²⁰

- Pasal 46

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.

- Pasal 47

- (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 127 dan Pasal 128.

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Pasal 46 dan Pasal 47.

- a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Kegiatan Lalu Lintas yang mengatur bahwa: ²¹

- Pasal 15

- (1) Penggunaan Jalan nasional dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan b, dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.
- (2) Penggunaan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.
- (3) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan, jika ada Jalan alternatif.
- (4) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

- Pasal 16

- (1) Penggunaan Jalan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk penyelenggaraan:
 - a. kegiatan keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan atau ritual keagamaan;
 - b. kegiatan kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan;
 - c. kegiatan olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
 - d. kegiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukan, pentas dan pagelaran.

²¹ Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Kegiatan Lalu Lintas, Pasal 15.

- (2) Penggunaan Jalan yang bersifat pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

- Pasal 17 ayat (1)

- (1) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diberikan oleh Polri.

d. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak

Parkir, mengatur bahwa:²²

- Pasal 4 ayat (6)

Pemilik Bangunan Rumah Toko, Kantor, dan atau yang sejenisnya yang memiliki aktifitas atau usaha yang dapat dikunjungi oleh banyak orang dan berpotensi menghambat lalulintas/kepentingan umum, namun tidak memiliki dan menyiapkan lahan perparkiran, maka kepada pemilik bangunan dan atau usaha tidak dapat mengajukan dispensasi atau insentif dan dikenakan pengenaan tarif setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pasal ini”.

2. Peraturan terkait Larangan Pemanfaatan Jalan

a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan mengatur bahwa:²³

- Pasal 12:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

- Pasal 42:

Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 63:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana

²² Pemerintah Kota Makassar, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir, Pasal 4 ayat (6).

²³ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 14, 42, 63 dan Pasal 64.

dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan perusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (6) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Pasal 64:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang karena kelalaiannya memasuki jalan tol, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Maksud dari kalimat “perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan” yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) dijelaskan pada memori penjelasan, yang berbunyi: ²⁴

Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

Sedangkan kalimat “terganggunya fungsi jalan” yang tertuang dalam Pasal 63 dan 64 UU No. 38 Tahun 2004 terkait ketentuan pidana tersebut dijelaskan pada memori penjelasan Pasal 38 PP No. 34 Tahun 2006, yang berbunyi: ²⁵

Yang dimaksud dengan “terganggunya fungsi jalan” adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang/benda/material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat.

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa: ²⁶

- Pasal 28:

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.

²⁴ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Memori Penjelasan Pasal 12 ayat (1).

²⁵ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Memori Penjelasan Pasal 38.

²⁶ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 28 dan Pasal 274.

- Pasal 274:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jalan

- Pasal 38

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

d. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Parkir

Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar yang mengatur bahwa:²⁷

- Pasal 9 ayat (1)

- (1) Dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan;

- Pasal 10 huruf a dan b

Pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan:

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir;
- b. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan;

e. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban

Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat:²⁸

- Pasal 12

Setiap Orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan
- b. mencegah perbuatan atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

- Pasal 29 huruf a

Setiap Orang atau Badan Usaha dilarang:

²⁷ Pemerintah Kota Makassar, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

²⁸ Pemerintah Kota Makassar, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, Pasal 12, 29 huruf a dan 44.

1. menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di jalan dan fasilitas umum;

- Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- e. Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Penetapan Bahu Jalan A.P Pettarani, Bahu Jalan Sultan Alauddin, Bahu Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Bahu Jalan Dr. Sam Ratulangi dan Bahu Jalan Jenderal Ahmad Yani Sebagai Kawasan Bebas Parkir Kota Makassar yang mengatur bahwa:²⁹

- Pasal 1

- (1) Menetapkan bahu jalan A.P. Pettarani, bahu jalan Sultan Alauddin, bahu Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, bahu Jalan Dr. Sam Ratulangi dan bahu Jalan Jenderal Ahmad Yani sebagai kawasan bebas parkir dengan terlebih dahulu menempatkan rambu peringatan, rambu larangan dan perintah rambu petunjuk serta alat pemberi isyarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dilarang parkir pada 5 (lima) bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kendaraan bermotor:
 1. kendaraan bermotor roda 2 (dua);
 2. kendaraan bermotor roda 4 (empat);
 3. bus dan/atau truck.
 - b. Kendaraan tidak bermotor:
 1. becak;
 2. andong/bendi/dokar.

²⁹ Pemerintah Kota Makassar, Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Penetapan Bahu Jalan A.P Pettarani, Bahu Jalan Sultan Alauddin, Bahu Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Bahu Jalan Dr. Sam Ratulangi dan Bahu Jalan Jenderal Ahmad Yani Sebagai Kawasan Bebas Parkir Kota Makassar, Pasal 1, 2 dan 3.

- Pasal 2

“Pergunaan/pemanfaatan bahu jalan yang ditetapkan sebagai kawasan bebas parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), hanya dapat digunakan/dimanfaatkan secara insidental oleh masyarakat, instansi pemerintah/swasta setelah terlebih dahulu mendapat izin/rekomendasi dari instansi Kepolisian sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- Pasal 3

- (1) Pengawasan dan pembinaan kawasan bebas parkir sebagaimana dimaksud pasal 1, dilakukan oleh Kepolisian Kota Makassar dan Dinas Perhubungan Kota Makassar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kawasan bebas parkir pada bahu jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Makassar.

Definisi parkir diatur pada Pasal 1 angka 15 UU No. 22 Tahun 2009 yang menjelaskan, “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”.³⁰ Perlu diketahui bahwa parkir berbeda dengan berhenti, berhenti adalah suatu keadaan dimana pada saat kendaraan sedang tidak bergerak untuk sementara waktu dengan kondisi mesin menyala dan tidak ditinggal oleh pengemudinya.

Selain larangan penyalahgunaan bagi perorangan atau individu, terdapat juga ketentuan yang mengatur larangan penyalahgunaan badan jalan bagi badan usaha. Ketentuan perundang-undangan terkait larangan badan usaha untuk tidak melakukan kegiatan penyalahgunaan badan jalan diatur pada Pasal 12, Pasal 42 dan Pasal 54 UU No. 38 Tahun 2004. Dengan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Pasal 65 UU No. 38 Tahun 2004:³¹

³⁰ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 15.

³¹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 65.

- Pasal 65

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Perilaku penyalahgunaan badan jalan jelas menimbulkan dampak negatif. Menurut Oglesby dan Hicks, permasalahan yang timbul dari parkir di tepi jalan adalah:³²

- 1) Kemacetan akibat parkir akan mengurangi lebar badan jalan sehingga menurunkan kapasitas jalan.
- 2) Kecelakaan saat manuver parkir.
- 3) Hambatan terhadap kegiatan emergency. Kendaraan yang diparkir di tepi jalan juga menghalangi posisi hidrant untuk keperluan penanggulangan kebakaran.
- 4) Menurunkan kualitas lingkungan yaitu mengurangi nilai keindahan bangunan sekitarnya dan menimbulkan polusi.

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penjelasan terkait pengertian tindak pidana menurut Marwan Mas yaitu, “Tindak pidana merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki”.³³

Sesudah Tahun 1919, yaitu setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung Belanda (*Arrest Hoge Raad Belanda*) pada tanggal 31 Desember 1919 yang memutuskan bahwa suatu perbuatan digolongkan melawan hukum, apabila:³⁴

1. Setiap perbuatan atau kealpaan yang menimbulkan pelanggaran

³² Suthanaya, Putu A, 2023, *Rekayasa Lalu Lintas*, CV. Sarnu Untung, Purwodadi-Grobogan, hlm. 91.

³³ Marwan Mas, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sah Media, Makassar, hlm. 46.

³⁴ *Ibid.*

terhadap hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

2. Melanggar, baik terhadap kesusilaan maupun terhadap kesaksamaan yang layak dalam pergaulan hidup masyarakat terhadap orang lain atau benda orang lain.

Marwan Mas juga menambahkan contoh perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum pidana yaitu, "... perbuatan melawan hukum di bidang hukum pidana apabila melanggar ketentuan hukum pidana seperti mencuri, menipu, membunuh, menyalahgunakan narkoba, atau bahkan melakukan korupsi".³⁵

Dalam keilmuan hukum pidana, istilah tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melanggar norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang disebut pelaku. Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan kata belanda yaitu (*Strafbaar feit*) yang pertama kali diperkenalkan oleh pihak Kementerian Kehakiman dan Keamanan Belanda (*Ministerie van Justitie en Veiligheid*). Sedangkan definisi dari istilah tindak pidana menurut salah satu ahli ilmu hukum Indonesia yaitu Teguh Prasetyo adalah:³⁶

... perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Di dalam KUHP tidak dijelaskan terkait apa yang dimaksud tindak pidana (*strafbaar feit*), namun biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu (*delictum*). Sehingga unsur-unsur

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana menurut pendapat

Teguh Prasetyo, yaitu:³⁷

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Teguh Prasetyo, agar dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana atau tindak pidana maka di dalam perbuatan tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:³⁸

a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 47-48.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 50-51.

Perbuatan tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu, kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan yang signifikan dari keduanya adalah kualitas perbuatan yang dilakukan. Kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum pidana (*a crime form the legal*), sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan melanggar ketentuan undang-undang (*wetsdelict*) merupakan tindak pidana yang tergolong ringan dibandingkan tindak pidana kejahatan.

D. Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*)

Diketahui bahwa tindak pidana (*Strafbaarfeit*) merupakan salah satu pelanggaran norma mengenai gangguan tertib hukum dengan maksud sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh pelaku baik perseorangan atau kelompok. Menurut Joko Sriwidodo, perbarengan tindak pidana merupakan (*samenloop/concursus*) dengan mendefinisikannya sebagai berikut: ³⁹

Gabungan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan itu belum dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus.

Dari segi jumlah perbuatan tindak pidana, perbarengan tindak pidana memiliki persamaan dengan residivis yaitu sama-sama melakukan perbuatan tindak pidana lebih dari 1 (satu). Namun menurut Andi Sofyan yang membedakan antara residivis dengan perbarengan, yaitu: ⁴⁰

Dalam hal *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian melakukan lagi tindak pidana, sehingga untuk pemidanaan selanjutnya status *recidive* diperhitungkan sebagai alasan

³⁹ Sriwidodo, Joko, 2019 *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Penerbit Kepel Press, Jakarta, hlm. 256.

⁴⁰ Sofyan, Andi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Pena, Makassar, hlm. 210.

pemberatan pidana. Dalam hal *concursum* dapat saja terjadi hanya dengan satu perbuatan dan dengan satu perbuatan itu melanggar dua atau lebih ketentuan pidana.

Perbarengan tindak pidana atau gabungan tindak pidana (*concursum*) dirumuskan dalam KUHP. Perbarengan tindak pidana terbagi menjadi tiga bentuk diantaranya suatu perbuatan yang menyalahi lebih dari satu aturan pidana (*concursum idealis*) diatur dalam Pasal 63, perbuatan berlanjut (*vortgezette handeling*) diatur dalam Pasal 64 dan penggabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*) diatur dalam Pasal 65-71. Berikut akan dipaparkan bunyi pasal-pasal tersebut:⁴¹

- Pasal 63

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

- Pasal 64

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

⁴¹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 63, 64 dan 65.

- Pasal 65

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Berikut pemaparan secara lengkap terkait bentuk-bentuk perbarengan tindak pidana yang telah disebutkan diatas, namun berdasarkan pendapat para ahli dibidang ilmu hukum:

1. *Concursus Idealis*

Joko Sriwidodo dalam bukunya menjelaskan bahwa *concursus idealis* merupakan satu perbuatan pidana yang tergolong masuk dalam perbuatan yang menyalahi lebih dari satu aturan pidana, yang disebut sebagai penggabungan terhadap satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*), yaitu satu perbuatan yang meliputi lebih dari satu pasal pada ketentuan hukum pidana.

Joko Sriwidodo mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai bentuk *concursus idealis* apabila:⁴²

- Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Berdasarkan rumusan pasal 63 KUHP tersebut, para pakar berusaha membuat pengertian tentang perbuatan (*feit*). Prof. Mr. Hazewinkel-Suringa¹⁶³ menjelaskan arti perbuatan yang dimuat dalam pasal 63 KUHP sebagai berikut :“Perbuatan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang berguna menurut hukum pidana, yang karena cara melakukan, atau karena tempatnya, atau

⁴² Sriwidodo, Joko, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*, Penerbit Kepel Press, Jakarta, hlm. 258-261.

karena orang yang melakukannya, atau karena objek yang ditujunya, juga merusak kepentingan hukum, yang telah dilindungi oleh undang-undang lain.” Hoge Raad menyatakan pendapatnya mengenai *concursum idealis*. Yakni satu perbuatan melanggar beberapa norma pidana, dalam hal yang demikian yang diterapkan hanya satu norma pidana yakni yang ancamannya terberat. Hal tersebut dimaksudkan guna memenuhi rasa keadilan.

Sistem penjatuhan sanksi pidana terhadap *concursum idealis* menurut Andi Sofyan adalah:⁴³

Pemidanaan *concursum idealis* menggunakan sistem *absorpsi*, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat. Misalnya: Perkosaan di taman melanggar Pasal 285 KUHP (maksimum 12 tahun penjara) dan Pasal 281 KUHP (maksimum 2 tahun 8 bulan penjara). Maka maksimum pidana pokok yang dijatuhkan adalah yang terberat yakni 12 tahun penjara. Apabila hakim menghadapi pilihan antara dua pidana pokok sejenis yang maksimumnya sama maka menurut Vos diterapkan pidana pokok dengan pidana tambahan yang paling berat. Apabila menghadapi dua pilihan antara dua pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana yang terberat didasarkan pada urutan jenis pidana seperti tersebut dalam Pasal 10.

2. *Voortgezette Handeling*

Perbuatan berlanjut merupakan bentuk penggabungan dari beberapa perbuatan pidana oleh seorang yang antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya belum pernah disidangkan sehingga tidak memiliki putusan hakim yang berkekuatan hukum. Bentuk gabungan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*Voortgezette Handeling*”. Ketentuan terkait perbuatan berlanjut telah diatur dalam Pasal 64 buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Definisi perbuatan berlanjut pada Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi:⁴⁴

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka

⁴³ Sofyan, Andi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Pena, Makassar, hlm. 217.

⁴⁴ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 64 ayat (1).

hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara lengkap tentang apa itu sebenarnya perbuatan berlanjut akan tetapi hanya menjelaskan mengenai bagaimana penerapan aturan pidana terhadap pelaku. Maka dari itu untuk dapat memahami definisi dari perbuatan berlanjut haruslah melihat penjelasan dari beberapa ahli.

Adapun menurut P.A.F Lamintang dan Franciscus, bahwa apa yang disebut perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dalam rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁵

“Siaan meerdere feiten, ofschoon elk op zich zelf misdrijf of overtreding opleverende, in zoodanig verband, dat zij moeten worden beschouwd als eene voortgezette handeling, dan wordi slechts eene strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofstraf is gesteld”.

Yang artinya: Apabila antara beberapa perilaku itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka diberlakukanlah hanya satu ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang berat.

Pada Hoge Raad dalam arrest tanggal 19 Oktober 1932, N.J 1932 juga dijelaskan tentang perbuatan berlanjut atau (*voortgezette handeling*) atau tindakan yang dilanjutkan itu adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama.

Adapun menurut Laden Marpaung, bahwa syarat-syarat suatu

⁴⁵ Lamintang P.A.F dan Franciscus, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 723.

perbuatan tindak pidana dianggap sebagai perbuatan berlanjut adalah:⁴⁶

Perbuatan berlanjut di sini adalah beberapa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan. Berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP, untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut maka diperlukan adanya 3 (tiga) syarat sebagai berikut: 1. Harus terdapat satu keputusan kehendak; 2. Terhadap masing-masing perbuatan harus sejenis; 3. Jarak waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Pasal 64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut merupakan ketentuan yang memuat suatu peraturan terkait penjatuhan hukuman yang tidak mengatur terkait pembentukan beberapa tindak pidana menjadi satu. Hal ini diperkuat dengan adanya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia tanggal 28 April 1964 No. 156 K/Kr./19639, yang menjelaskan bahwa perbuatan berlanjut itu hanyalah mengenai penjatuhan hukuman (*strafteoeming*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan.

Menurut Emy Rosna Wati, sistem pemidanaan yang digunakan terhadap pelaku perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu dengan menggunakan sistem absorpsi:⁴⁷

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik.

Contoh kasus pertama:

- Merusak pagar dan jendela hukuman 1 tahun penjara
- Penganiayaan hukuman dua tahun penjara
- Pencurian hukuman penjara dua tahun enam bulan penjara.

Maka jika dipakai sistem ini hukuman yang dijatuhkan adalah dua tahun enam bulan penjara.

⁴⁶ Rohman, Moh. Mujibur, dkk, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, hlm. 178.

⁴⁷ Wati, Emy Rosna, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, UMSIDA Press, Sidoarjo, hlm. 44.

3. *Concursus Realis*

Joko Sriwidodo mendefinisikan suatu perbuatan tindak pidana *conkursus realis* serta sistem pemberian sanksinya sebagai berikut:⁴⁸

Pengertian *conkursus realis* adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri. Sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Sistem pemberian pidana bagi *conkursus realis* ada beberapa macam:

1. Absorpsi dipertajam

Pengertian, apabila diancam dengan pidana pokok sejenis maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari jumlah maksimum terberat ditambah sepertiga.

2. Kumulatif diperlunak

Apabila diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis maka setiap pidana pokok akan dikenakan dengan ketentuan jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah pidana pokok terberat ditambah sepertiga. Apabila *conkursus realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem hukum kumulatif (Jumlah), jumlah semua pidana yang diancamkan maksimum 1 tahun 4 bulan. Apabila *conkursus realis* berupa kejahatan-kejahatan ringan, maka digunakan sistem pemberian pidana kumulatif, maksimum pidana penjara 8 bulan.

Moh Mujibur, dkk., mendefinisikan suatu perbuatan tindak pidana dapat dikatakan sebagai *conkursus realis* terjadi apabila:⁴⁹

...seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan akan diadili sekaligus. Jadi dalam hal ini tidak perlu perbuatan itu sejenis atau berhubungan satu sama lain sebagaimana halnya pada perbuatan berlanjut.

Menurut M. Aswan Alimuddin, perbedaan perbuatan berlanjut (*vortgezette handeling*) dengan gabungan beberapa perbuatan (*conkursus*

⁴⁸ Sriwidodo, Joko, (2019), Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”, Jakarta: Kepel Press, hlm. 261.

⁴⁹ Rohman, Moh. Mujibur, dkk, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, hlm. 180.

realis), yaitu:⁵⁰

Yang membedakan dari keduanya dalam Mvt (*Memorie van Toeliching*) ialah unsur-unsur yang ada, dimana perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) harus ada satu keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis, dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama sedangkan unsur-unsur dari *concursum realis* ialah adanya seorang pembuat, serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya, tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain, dan diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim.

E. Pencegahan dan Penegakan Hukum

1. Pencegahan terhadap gangguan fungsi jalan

Pencegahan merupakan tindakan tahap pertama atau tindakan pertama yang dilakukan oleh petugas pengawas penyelenggaraan prasarana jalan dengan memberikan teguran kepada pelaku/pelanggar penyalahgunaan prasarana jalan. Tujuan pencegahan terhadap gangguan fungsi jalan dimaksudkan agar fungsi jalan tidak mengalami gangguan akibat kegiatan yang dilakukan selain kegiatan lalu lintas. Tata cara pencegahan terhadap gangguan fungsi jalan diatur pada Pasal 18 PERMEN PU No. 4 Tahun 2012, yang berbunyi:⁵¹

- Pasal 18

- (1) Pencegahan gangguan atas fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditujukan agar fungsi jalan tidak terganggu akibat perbuatan yang mengganggu fungsi jalan dan/atau konstruksi jalan serta membahayakan pengguna jalan.
- (2) Pencegahan gangguan atas fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pemenuhan atas izin, dispensasi, rekomendasi, dan Analisa Dampak Lalu Lintas;

⁵⁰ Alimuddin, M. Aswan dkk, *CONCURSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN: NO.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr)*, Clavia: Journal of Law, Vol. 20 No. 2, Agustus 2022, hlm. 211.

⁵¹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Jalan, Pasal 18.

- b. Memberikan peringatan; dan
- c. Melaporkan terjadinya gangguan kepada kepolisian.

Sedangkan perintah melakukan penanganan terhadap pelanggaran gangguan fungsi jalan dirumuskan dalam Pasal 110 PP No. 34 Tahun 2006 yang berbunyi: ⁵²

Penyelenggara jalan wajib melakukan langkah-langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya hukum atas terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah penanganan atas penyalahgunaan badan jalan diatur pada Pasal 27 PERMEN PU No. 4 Tahun 2012, yang berbunyi: ⁵³

- Pasal 27 ayat (2) dan (3):

- (1) Penyelenggara jalan wajib melakukan langkah-langkah penanganan atas terjadinya pelanggaran terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan selain peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Langkah-langkah penanganan atas terjadinya pelanggaran terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan dan pelaporan terjadinya gangguan kepada kepolisian.

Selain pihak yang berwajib, masyarakat juga turut memiliki peran dalam melakukan pencegahan terhadap timbulnya gangguan fungsi jalan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 yaitu, “Masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan”.⁵⁴ Peran masyarakat yang dimaksud pada Pasal 118 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tersebut dijelaskan lebih lanjut

⁵² Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 Tentang Jalan, Pasal 10.

⁵³ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Jalan, Pasal 27

⁵⁴ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Pasal 118 ayat (1).

pada ayat (5) PP No. 34 Tahun 2006 yaitu, “Dalam pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat”.⁵⁵

Bentuk peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian fungsi serta manfaat jalan diatur pada Pasal 119 ayat (6) yaitu, “Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (5) dapat berupa pemberian usulan, saran, laporan atau informasi”.⁵⁶ Dalam Pasal 120 (1) dipertegas bahwa, “Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan”.⁵⁷ Penyimpangan yang dimaksud adalah kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan berupa mendirikan bangunan tanpa izin penyelenggara jalan, menempatkan benda-benda pada ruang manfaat jalan, dan menutup jalan tanpa izin penyelenggara jalan.

Definisi masyarakat dari aspek penyelenggaraan jalan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M /2012 Tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan (PERMEN PU No. 1 Tahun 2012). Masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dibagi menjadi dua subjek yaitu Masyarakat pemanfaat jalan dan Masyarakat pengguna jalan yang diatur pada Pasal 1 PERMEN PU No. 1 Tahun 2012, yang berbunyi:⁵⁸

⁵⁵ *Ibid*, Pasal 118 ayat (5).

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 119 ayat (6).

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 120 ayat (1).

⁵⁸ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

- Pasal 1 ayat (1) dan (2):

1. Masyarakat pemanfaat jalan yang merupakan masyarakat bukan pelaku perjalanan tetapi mendapatkan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari jalan untuk pemenuhan kepentingannya.
2. Masyarakat pengguna jalan yang merupakan masyarakat pelaku perjalanan yang menggunakan jalan baik perorangan, kelompok, maupun badan usaha.

2. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.⁵⁹

Adapun menurut Mustopadidjaja yang membagi penegakan hukum ke dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:⁶⁰

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum adalah proses dimana norma-norma hukum secara nyata difungsikan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pedoman

Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan, Pasal 1 ayat (1) dan (2).

⁵⁹ Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 35.

⁶⁰ S, Khusnu Goesniadhie, *Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2010, hlm. 210.

berperilaku. Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie terbagi menjadi 2 (dua) yaitu berdasarkan subjek dan objeknya. Penegakan hukum berdasarkan subjeknya yaitu:⁶¹

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu bahkan tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan dirinya pada norma aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat dianggap dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjek penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya oleh aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Saat memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum tersebut diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Lanjutnya, bahwa aparatur penegak hukum dalam arti sempit adalah aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, yaitu:⁶²

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Sehingga diketahui bahwa penegakan hukum dalam arti luas merupakan proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang tidak hanya dilakukan melalui proses peradilan. Sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit/penegakan peraturan, proses penegakan hukumnya dilakukan oleh aparatur penegak

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakkan Hukum*, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, hlm. 1, diakses dari https://www.academia.edu/4375428/Penegakan_Hukum.

⁶² *Ibid*, hlm. 3.

hukum melalui proses peradilan yang dilaksanakan oleh penegak hukum yaitu polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

Adapun penegakan hukum berdasarkan objeknya sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu:⁶³

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Diketahui bahwa penyalahgunaan badan jalan merupakan tindak pidana pelanggaran terhadap undang-undang (*wetsdelict*) yang merupakan delik biasa sehingga jenis hukuman yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana terbatas antara sanksi denda atau kurungan penjara. Definisi sanksi menurut Paul Bohannon, adalah:⁶⁴

Sanksi merupakan adalah perangkat aturan-aturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum men-campuri suatu masalah untuk dapat memelihara suatu sistem sosial, sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara-cara yang dapat diperhitungkan.

3. Efektifitas penegakan hukum

Teori efektifitas hukum merupakan suatu konsep pemikiran tentang bagaimana seharusnya hukum itu dibuat dan apa manfaat dari hukum tersebut dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Menurut Khusnu Goesniadhie S, dalam jurnalnya yang berjudul Perspektif Moral Penegakan Hukum yang

⁶³ *Ibid*, hlm. 1.

⁶⁴ Mas Marwan, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Keempat*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

Baik, menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) prinsip dalam penegakan hukum agar mencapai tujuan, yaitu: ⁶⁵

Pertama, penegakan hukum itu berlegitimasi atau taat asas, sehingga kekurangan dan kelebihan akan dapat terprediksikan sebelumnya (*predictable*). Kedua, pelaksana penegakan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat (*accountable*). Ketiga, prosesnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi (*transparency*). Keempat, prosesnya terbuka untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat (*participated*).

Penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya di lapangan. Menurut Joko Sriwidodo, bahwa terdapat faktor-faktor yang saling berkaitan karena esensi penegakan hukum sebagai tolak ukur dalam menilai efektifitas penegakan hukum tersebut, yaitu: ⁶⁶

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
 2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
 4. Faktor masyarakat yakni dimana lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan perumusannya;
 5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
4. Aparatur penegak hukum beserta tugasnya

Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan badan jalan di Kota Makassar dilakukan oleh 3 (tiga) instansi, diantaranya:

1) Satuan Polisi Lalu Lintas

Satuan lalu lintas atau (Satlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polisi Resor yang berada dibawah pimpinan Kapolres yang bertugas untuk memberikan sanksi pidana terhadap

⁶⁵ S, Kusnu Goesniadhie, *Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Jurnal Hukum No. 2 VOL. 17 April 2010, hlm. 205-206.

⁶⁶ Sriwidodo Joko, 2017, *Pembelajaran Hukum Pidana*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 129.

pelaku pelanggaran lalu lintas. Satlantas dalam bertugas memiliki peran untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas yaitu melalui upaya hukum represif sesuai dengan kewenangannya berupa tilang. Hal ini didukung oleh pendapat Siti Zubaidah dan Nurwahidah Mansyur yang berbunyi: ⁶⁷

Salah satu bentuk penegakan hukum dalam bidang penindakan represif yaitu penindakan pelanggaran lalu lintas. Penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara edukatif yaitu dengan memberikan teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas, sedangkan secara yuridis penindakan dilakukan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat / sumir / tindak pidana ringan atau dengan berita acara biasa.

Ketentuan mengenai Satlantas diatur pada Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, menjelaskan bahwa: ⁶⁸

- Pasal 59

- (1) Satlantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satlantas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
 - b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
 - c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
 - d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan

⁶⁷ Zubaidah Siti dan Mansyur Nurwahidah, *Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)*, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol. 4 No. 2, September 2019, 167.

⁶⁸ Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Pasal 59.

- bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

2) Dinas Perhubungan Kota Makassar

Dinas Perhubungan Kota Makassar seterusnya disebut (Dishub Kota Makassar) yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah Kota Makassar pada bidang sarana dan prasarana transportasi darat, laut serta udara. Dishub Kota Makassar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang perhubungan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Berdasarkan Perwali Kota Makassar No. 96 Tahun 2016 terdapat Seksi Penindakan Pelanggaran Berlalu Lintas yang berada di Bidang Pengembangan Keselamatan dan Penindakan (PKP). Seksi Penindakan Pelanggaran Berlalu Lintas tersebut memiliki tugas dan fungsi terkait pengawasan penyalahgunaan badan jalan sebagaimana diatur pada Pasal 24 Perwali Kota Makassar No. 96 Tahun 2016, yaitu:⁶⁹

- Pasal 24 ayat (3) huruf f dan g
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terminal angkutan orang, terminal barang, perparkiran dan penyeberangan air;

⁶⁹ Pemerintah Kota Makassar, Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Pasal 24.

3) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar seterusnya disebut (Satpol PP Kota Makassar) berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas dan penegak Peraturan Daerah Kota Makassar terkait ketertiban umum. Satpol PP Kota Makassar berdasarkan Pasal 4 Perda Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 memiliki tugas pokok yaitu, “Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota”.⁷⁰

Satpol PP Kota Makassar dalam penyelenggaraan ketertiban umum kota bertugas menegakkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat seterusnya disebut (Perda Kota Makassar No. 7 Tahun 2021) yang mengatur tentang larangan menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan.

Pelaksanaan Perda Kota Makassar No. 7 Tahun 2021 dilakukan dengan memberikan sanksi-sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelanggar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42, berbunyi:⁷¹

- Pasal 42 ayat (1) dan (2)
- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 pada Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif yaitu berupa:

⁷⁰ Pemerintah Kota Makassar, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Pasal 14.

⁷¹ Pemerintah Kota Makassar, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, Pasal 42.

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penyitaan barang bukti obyek pelanggaran;
- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- e. penutupan atau pembongkaran;
- f. pencabutan izin; mengganti kerusakan dan/atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
- g. pengumuman di media massa;
- h. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum; dan/atau
- i. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Hubungan Hukum dengan Masyarakat

Hukum merupakan suatu kumpulan aturan-aturan atau nilai-nilai, kaidah-kaidah maupun asas-asas sosial yang terkandung dan berasal dari masyarakat sehingga hubungan antara hukum dan masyarakat tidak dapat terpisahkan.

Sosiologi hukum merupakan salah satu ilmu murni. Namun sosiologi hukum bukanlah ilmu hukum melainkan ilmu sosial yang mencakup ruang lingkup antara manusia dengan keluarga, industri, agama dan segala aspek yang berhubungan dengan manusia. Menurut Anwar Yesmil dan Adang, bahwa:⁷²

Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Bagi Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum, yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan.

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mengkaji hubungan antara kaidah hukum yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

⁷² Anwar, Yesmil dan Adang, 2011, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 2.

Adapun menurut H. Salim yang menerangkan bahwa, “Hubungan hukum dapat dipelajari dengan dua cara yaitu, menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan dan menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah”.⁷³

1. Kesadaran dan kepatuhan hukum

Kesadaran hukum menurut Abd Razak Musahib yaitu, “Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi”.⁷⁴

Adapun definisi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa:⁷⁵

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Adapun kepatuhan hukum merupakan cerminan dari kesadaran hukum, kepatuhan hukum yakni suatu sikap oleh orang atau kelompok masyarakat. Menurut Abd Razak Musahib bahwa, “Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis. Kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Hukum dalam hal ini hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan mempunyai pelbagai macam kekuatan, yaitu

⁷³ Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, dkk, 2017, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Bali, hlm. 3.

⁷⁴ Musahib, Abd Razak, dkk, 2022, *Sosiologi Hukum*, Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 158.

⁷⁵ *Ibid.*

kekuatan berlaku atau "*rechtsgeltung*".⁷⁶ Kepatuhan merupakan sikap yang didasari atas motivasi terhadap pengetahuan yang diperoleh. Dari memperoleh suatu pengetahuan sehingga manusia sadar dan setelah mengetahui maka dirinya akan tergerak untuk menentukan sikap dalam setiap tindakannya.

2. Hukum sebagai sarana kontrol sosial

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat berawal dari ketidakserasian antara harapan dengan kenyataan. Banyaknya perilaku yang bertentangan dengan hukum, seperti pencurian, penganiayaan, penyalahgunaan badan jalan dan sebagainya. Maka dari itu diperlukan pengendalian sosial (*social control*) yang berperan dalam menjaga kondisi seimbang di dalam kehidupan bermasyarakat. Kontrol sosial menurut Roucek bahwa:⁷⁷

... kontrol sosial sebagai suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok tempat mereka tinggal. Pengendalian sosial (*social control*) sebagai suatu konsep dalam sosiologi baru digunakan pada tahun 1894 oleh Small dan Vincent. Pengendalian sosial dapat diartikan sebagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Dan juga mencakup proses-proses yang dapat kita klasifikasikan sebagai proses sosialisasi.

Menurut I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dalam pengendalian sosial terdapat beraneka ragam alat yang digunakan, "Seperti sopan santun, teladan, penyebaran rasa malu dan sebagainya".⁷⁸ Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh institusi maupun non-institusi dengan bentuknya berupa lisan, simbolik,

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 160.

⁷⁷ Laksana, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk, 2017, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Bali, hlm. 90-91.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 92.

kekerasan, atau menggunakan hukum.

3. Hukum sebagai alat mengubah masyarakat

I Gusti Ngurah Dharma Laksana membedakan hukum berdasarkan sifatnya menjadi 2, yaitu hukum bersifat pasif dan hukum bersifat aktif yang berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat:⁷⁹

Sifat pasif hukum itu dapat dilihat sejauh mana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifat aktif yaitu sejauh mana hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Dengan demikian hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*a tool of social engineering*).

Adapun menurut Rusli Effendi bahwa agar hukum dapat memiliki daya kerja yang baik, maka harus:⁸⁰

- a. Fungsinya yang pasif yang hanya untuk menjaga status *quo*. Fungsi ini disebut “Sarana *social control*.”
- b. Fungsinya yang aktif yang mampu merombak tatanan yang telah ada menuju suatu keadaan yang dicita citakan.

4. Penegakan hukum dalam masyarakat

Penegakan maupun penerapan hukum merupakan kegiatan yang memiliki arti yang sama, yakni pelaksanaan ketentuan yang berlaku baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁸¹

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 112.

⁸⁰ Musahib, Abd Razak, dkk, 2022, *Sosiologi Hukum*, Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 113.

⁸¹ Laksana, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk, 2017, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Bali, hlm. 71.

penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.

Penegakan Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan penegakan hukum menurut C.S.T Kansil adalah:⁸²

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu sendiri harus pula bersandikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat. Dengan melihat tujuan dari pada hukum itu sendiri maka kita tinjau bahwa salah satu kerangka hidup agar terhindar dari segala macam pertikaian dalam kehidupan masyarakat sehingga mampu mengatasinya adalah hukum.



⁸² Musahib, Abd Razak, dkk, 2022, *Sosiologi Hukum*, Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 114.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi yang berada di Kota Makassar, diantaranya;

1. Kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar, Jl. Mallengkeri No.18, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Jl. Ahmad Yani No.2, Kelurahan Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Kantor Polisi Resor Kota Besar Kota Makassar, Jl. Ahmad Yani No. 9, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 1. Peta Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.⁸³



⁸³ Myrepro, Peta satelit Jalan Abdullah Daeng Sirua, diakses dari <https://myrepro.wordpress.com/2021/10/03/abdullah-daeng-sirua/>.

Penentuan Jalan Abdullah Daeng Sirua sebagai subjek lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan yang matang. Pertama, bahwa jaringan jalan tersebut berada pada Kecamatan Panakkukang yang merupakan kecamatan dengan jumlah penyalahgunaan badan jalan tertinggi kedua setelah Kecamatan Tamalanrea. Kedua, Jalan Abdullah Daeng Sirua merupakan jalan yang berperan sebagai penghubung pusat kegiatan kota yaitu Jalan A.P Pettarani dan Jalan Dr. Leimena.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertipe normatif empiris dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Studi Kasus. Alasan penulis menggunakan dua pendekatan karena selain menganalisis kasus perbuatan penyalahgunaan badan jalan yang terjadi di Jalan Abdullah Daeng Sirua, penulis juga menggunakan Peraturan Perundang-undangan sebagai tolak ukur dalam memahami dan mendeskripsikan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan badan jalan berdasarkan unsur-unsur perbuatan berlanjut.

Penggunaan dua pendekatan pada suatu penelitian hukum merupakan bentuk dari penelitian hukum normatif-empiris. Hal ini didukung oleh pendapat Muhaimin yang berpendapat bahwa penulis selain pendekatan dalam penelitian hukum normatif, maka digunakan pendekatan dalam penelitian hukum empiris. Sehingga penulis dapat memilih satu atau lebih pendekatan dari kedua penelitian hukum tersebut baik pendekatan dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini berjumlah 2 (dua) yaitu, bahan hukum yang bersumber dari penelitian normatif dan data lapangan yang bersumber dari penelitian empiris.

1. Bahan hukum

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari;

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- 3) Peraturan Daerah Kota
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

b) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari:

- 1) Buku-buku tentang tindak pidana, penyalahgunaan, pemanfaatan, dan penyelenggaraan pada jalan.
- 2) Berbagai jurnal, artikel elektronik yang membahas tentang tindak pidana, penyalahgunaan, pemanfaatan, dan penyelenggaraan jalan yang membahas tentang tindak pidana terhadap penyalahgunaan

badan jalan.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti ensiklopedia, ensiklopedia hukum, kamus bahasa dan kamus hukum.

2. Data lapangan

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari lapangan yaitu lokasi penelitian dengan melakukan kegiatan pengamatan lapangan dan wawancara sehingga diperoleh informasi dari informan sebagai sumber utamanya.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian berasal dari kegiatan pengumpulan data dokumen yang diperoleh penulis dari studi dokumen-dokumen yang berasal dari kantor informan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pendekatan kualitatif yaitu pengumpulan data yang berfokus pada kualitas data, bukan terhadap jumlah data yang didapatkan (kuantitatif).

Langkah pertama, penulis melakukan tahap pengumpulan data sekunder menggunakan teknik normatif dengan melakukan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur berupa perundang-undangan, jurnal, buku ilmu hukum dan bahan hukum lainnya.

Langkah kedua, penulis melakukan wawancara kepada sejumlah informan yang diantaranya Dinas Perhubungan Kota Makassar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Kepolisian Lalu Lintas Kota Makassar dan pada sekelompok Masyarakat di Jalan Abdullah Daeng Sirua terutama terhadap pelaku penyalahgunaan badan jalan, serta melakukan pengamatan ke lokasi penelitian yaitu mengamati perilaku masyarakat dengan melakukan pencatatan dan pemotretan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu teknik analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memanfaatkan data kualitatif yang telah dikumpulkan dengan memberikan gambaran-gambaran secara deskripsi dengan kata-kata atas temuan.

Tahapan dalam teknik analisis data pada penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu tahap analisis bahan kepustakaan dan tahap analisis data lapangan. Sehingga dari kedua tahapan analisis tersebut, penulis melakukan penguraian bahan dan data dengan menggunakan pisau analisis berupa teori-teori yang terdapat pada bab 2 (dua) untuk membangun argumentasi dan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Badan Jalan Secara Berlanjut di Kota Makassar

Subjek lokasi penelitian yaitu pada jaringan Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berstatus sebagai jalan kota dengan jenis jalan lokal sekunder yang memiliki peran dalam melayani kegiatan lalu lintas warga kota yang berorientasi ke dalam jangkauan lokal. Berdasarkan kelasnya, Jalan Abdullah Daeng Sirua merupakan jalan sedang (*road*) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Panjang jalan ini hampir mencapai 4 (empat) kilometer (km) yang menghubungkan antara Jalan Dr. Leimena berstatus sebagai jalan sedang (*road*) dengan Jalan Andi Pangeran Pettarani (A.P Pettarani) berstatus sebagai jalan raya (*highway*) yang merupakan jalan protokol yaitu salah satu jalan utama di Kota Makassar. Jalan Abdullah Daeng Sirua melintasi diantaranya 5 kelurahan yakni Kelurahan Masale, Kelurahan Tamamaung, Kelurahan Pandang, Kelurahan Paropo dan Kelurahan Tello Baru.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan semenjak bulan Juni sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023, didapati titik-titik yang menjadi tempat terjadinya penyalahgunaan badan jalan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berlanjut, yaitu pada: ⁸⁴

⁸⁴ Hasil pengamatan lapangan, Jalan Abdullah Daeng Sirua, Pada bulan Juni-Agustus 2023.

a. Kelurahan Masale



Gambar 2. Penyalahgunaan badan jalan oleh badan usaha, sebagai fasilitas parkir pengunjung.

Penyalahgunaan yang terjadi pada Gambar 2, diakibatkan oleh sejumlah badan usaha diantaranya Rumah Makan Coto Abdesir, Warung Kopi Karaeng dan perusahaan perseorangan yang termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di sekitar titik lokasi tersebut.

b. Kelurahan Paropo



Gambar 3. Pelanggar ketertiban umum, penjual stiker, depan SMA/SMK Wahyu Makassar.

Pelanggaran ketertiban umum yang terjadi pada Gambar 3, diakibatkan oleh kegiatan komersial yang dilakukan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Berdasarkan hasil pengamatan, PKL yang melakukan pelanggaran tersebut merupakan warga sekitar yang bertempat tinggal di Kelurahan Paropo.

c. Kelurahan Tello Baru.



Gambar 4. Pelanggar ketertiban umum, pedagang buah di depan SPBU Abdesir.



Gambar 5. Pelanggar ketertiban umum dan parkir liar pedagang buah di Jembatan Sermani.



Gambar 6. Penyalahgunaan oleh badan usaha, sebagai fasilitas parkir pengunjung.

Penyalahgunaan badan jalan dan pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di Kelurahan Tello Baru dilakukan oleh PKL dan badan usaha. Penyalahgunaan badan jalan pada Gambar 4 dan Gambar 5 diakibatkan kegiatan komersial oleh PKL yang merupakan perusahaan perseorangan dengan melakukan kegiatan berdagang buah pada badan jalan. Sedangkan penyalahgunaan badan jalan pada Gambar 6, diakibatkan oleh badan usaha yakni Toko Butik Selvi Mustaming yang menggunakan badan jalan sebagai

fasilitas parkir kendaraan pengunjung pada jalur lalu lintas dengan menempatkan penanda lalu lintas yakni kerucut lalu lintas (*Traffic cone*).

Beberapa bukti foto yang telah diuraikan diatas tidak sah tanpa adanya keterangan dari para saksi yang menyaksikan perilaku penyalahgunaan tersebut. Berikut penulis akan memaparkan hasil wawancara bersama para saksi mata yang terdapat pada masing-masing kelurahan.

Menurut hasil wawancara bersama Herman, warga Kelurahan Tallo menjelaskan bahwa:⁸⁵

“Setiap hari saya disini tunggu orderan. Memang disini badan usaha sering pakai jalan untuk parkir pembelinya, bukan hanya Rumah Makan Coto Abdesir tapi toko-toko yang lain juga begitu menggunakan badan jalan pada sisi kanan-kiri untuk parkir mobil jadi akhirnya macet. Dampaknya itu dirasakan kalau sudah ramai yaitu pada pagi sekitar jam 9 dan sore sekitar jam 4 sampai malam hari, karena pada jam-jam tersebut ramai aktivitas masyarakat”.

Menurut hasil wawancara bersama Asri, warga kelurahan Paropo, menjelaskan bahwa:⁸⁶

“Memang setiap hari ada PKL yang menjajakan stiker kendaraan disitu, jadi mereka pasang stiker motor di ruang jalan jadi menghambat arus lalu lintas. Biasanya kalau waktu sore pulang kerja itu mengganggu sekali karena pada saat itu lalu lintas padat ditambah mereka disitu menghalangi”.

Menurut hasil wawancara bersama Nur Awal, warga Kelurahan Tello Baru menjelaskan bahwa:⁸⁷

“Disini memang banyak badan usaha yang pakai badan jalan untuk kepentingannya. Kalau Toko Butik itu (Selvi Mustaming) memang hampir setiap hari dia pakai badan jalan untuk pengunjungnya, karena mereka juga buka setiap hari. Biasanya saya lihat ada kerucut lalu lintas yang mereka sediakan untuk memberi tanda kepada pengguna

⁸⁵ Hasil wawancara, Herman, driver ojek online, Kel. Masale, Tanggal 22 Agustus 2023.

⁸⁶ Hasil waancara, Asri, Kel. Paropo, Tanggal 22 Agustus 2023.

⁸⁷ Hasil wawancara, Awal, Kel. Tello Baru, Tanggal 22 Agustus 2023.

jalan lain untuk melambatkan kendaraannya. Perbuatannya itu memang meresahkan, karena dilakukan hampir setiap hari dan pada jam-jam yang ramai aktivitas”.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan penulis semenjak bulan Juni sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023, sehingga menghasilkan data jumlah penyalahgunaan badan jalan secara berulang-ulang di sepanjang Jalan Abdullah Daeng Sirua, yaitu berjumlah:⁸⁸

Tabel 1. Jumlah pelanggar penyalahgunaan badan jalan secara berlanjut di Jalan Abdullah Daeng Sirua.

No.	Kelurahan	Parkir	PKL	Badan Usaha	Jumlah
1.	Masale	—	—	1	1
2.	Pandang	—	—	—	0
3.	Paropo	—	3	—	3
4.	Tello Baru	1	2	1	4
Total		1	5	2	8

Sumber: Hasil pengamatan lapangan di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Juni-Agustus 2023.

Dapat diketahui dari tabel diatas bahwa bentuk objek penyalahgunaan badan jalan yang terjadi di sepanjang jaringan Jalan Abdullah Daeng Sirua terbagi atas tiga bentuk yakni parkir, PKL dan badan usaha. Berikut penulis akan menjelaskan ketiga bentuk objek tersebut, yaitu:

1. Parkir liar

Merupakan perbuatan menempatkan/menghentikan kendaraan pada ruang jalan. sarana yang digunakan dalam penyalahgunaan ini yakni motor,

⁸⁸ Hasil pengamatan lapangan, Jalan Abdullah Daeng Sirua, Pada bulan Juni-Agustus Tahun 2023.

mobil, bus hingga truk yang merupakan benda bergerak. Perbuatan menempatkan kendaraan di badan jalan mengakibatkan hambatan samping dan mengganggu arus lalu lintas.

Perbuatan ini melanggar ketentuan di dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Diatur dalam Pasal 106 huruf a terkait pelanggaran terhadap rambu perintah atau rambu larangan dan Pasal 106 huruf e terkait pelanggaran terhadap tata cara berhenti dan parkir dengan ancaman pidana kurungan atau pidana denda.

2. Pedagang Kaki Lima

Bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh PKL yaitu menempatkan barang/benda berupa meja atau mobil pada ruang lalu lintas sehingga membuat hambatan samping dan mengganggu arus lalu lintas. Perbuatan ini melanggar ketertiban umum yang diatur pada Perda Kota Makassar No. 7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, yaitu dalam Pasal 12 terkait perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan kelancaran lalu lintas dan Pasal 29 huruf a terkait larangan bagi setiap orang atau badan usaha untuk menjajakan dagangan di jalan yang diancam dengan sanksi administratif dan pidana kurungan atau pidana denda.

3. Badan Usaha

Penyalahgunaan oleh badan usaha yaitu berupa kegiatan komersial yang menimbulkan keramaian sehingga menggunakan badan jalan sebagai fasilitas parkir bagi pengunjungnya. Pemicu terjadinya penyalahgunaan ini akibat tidak cukup luasnya fasilitas parkir yang dimiliki badan usaha bagi

pengunjungnya atau bahkan badan usaha sama sekali tidak memiliki fasilitas parkir. Perbuatan ini melanggar ketertiban umum yang diatur pada Perda Kota Makassar No. 7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, yaitu diatur dalam Pasal 30 terkait larangan bagi badan usaha untuk menjalankan kegiatan usaha dan keramaian yang menyimpang dari izin yang diberikan, diancam dengan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan sanksi pidana berupa pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 44.

Namun berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan penulis, diketahui bahwa penyalahgunaan badan jalan yang dilakukan oleh badan usaha pada gambar 2 (dua) memiliki sangkut paut dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Kota Makassar. Hal ini dikarenakan Perumda Parkir Kota Makassar memberikan izin bagi badan usaha untuk menggunakan badan jalan sebagai fasilitas parkir dengan menempatkan juru parkir untuk mengatur kegiatan parkir pada badan jalan dan untuk memungut retribusi jasa umum.

- Analisis Penulis

Dari jumlah penyalahgunaan badan jalan yang terdapat pada tabel 1 yang dilakukan oleh masyarakat disepanjang Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Sehingga penulis menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang terkuualifikasi sebagai perbarengan tindak pidana (*concursum*) yaitu tindak

pidana perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penyalahgunaan badan jalan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perbuatan berlanjut sebab, perbuatan yang dilakukan merupakan satu keputusan yaitu menggunakan badan jalan untuk kepentingan diri sendiri, memiliki hubungan sedemikian rupa yaitu PKL buah yang melakukan perdagangan buah selama tiga bulan dan tidak terpisah oleh jarak waktu yang cukup lama yaitu perbuatannya dilakukan berulang kali dalam kurun waktu yang saling berdekatan. Penyalahgunaan badan jalan oleh badan usaha bukanlah tindak pidana yang pertanggungjawabannya ditujukan kepada badan usaha yang apabila Perumda Parkir dalam hal ini memberikan izin untuk menggunakan badan jalan sebagai fasilitas parkir dengan menempatkan juru parkir dan memungut retribusi daerah.

Setelah memberikan penjelasan terkait gambaran lokasi penelitian, jumlah dan bentuk penyalahgunaan badan jalan yang terjadi. Berikut penulis akan menjelaskan upaya penegakan hukum yang dilakukan aparaturnya penegak hukum terhadap pelanggar/pelaku penyalahgunaan badan jalan di Kota Makassar yang diantaranya dilakukan oleh:

a. Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar

Menurut hasil wawancara bersama IPDA Cietra Ariesta, selaku Pemangku Sementara (PS) Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Polrestabes Kota Makassar, bahwa:⁸⁹

⁸⁹ Hasil Wawancara Cietra Ariesta S.psi, PS Kepala Unit Kamsel Satlantas Polrestabes Kota

“Kalau Unit Kamsel itu lebih ke upaya persuasif untuk mencegah adanya faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas. Upaya yang dilakukan Unit Kamsel yaitu edukasi melalui media sosial seperti *share* meme, himbauan langsung dan melakukan edukasi ke sekolah-sekolah setiap hari senin. Untuk pencegahan kami adakan kegiatan operasi lalu lintas yaitu dilakukan setiap hari, kegiatan patroli tidak hanya dilakukan oleh Polrestabes saja namun pada polsek-polsek yang rutin untuk melakukan patroli diwilayah masing-masing. Untuk pelaku penyalahgunaan jalan kami berikan teguran, apabila keesokan harinya didapati mengulang maka kami panggil untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya”.

Pendapat lain dari hasil wawancara bersama IPDA Kurnia Putra, selaku Kepala Sub Unit 2 Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Turjawali) Polrestabes Kota Makassar, bahwa:⁹⁰

“Unit Penegakan Hukum (Gakum) melaksanakan kegiatan dengan sistem hunting (patroli) yang tidak bersifat menetap, terhadap pelanggaran yang kasat mata. Untuk pencegahan penyalahgunaan badan jalan kami dari unit gakum melakukan kegiatan patroli rutin, kalau sekarang razia-razia itu sudah tidak ada diganti dengan patroli rutin yang dilakukan setiap hari dinamakan patroli beat. Kegiatan ini dilakukan masing-masing pos dengan ketentuan ada radius-radius wilayahnya. Untuk sanksi bagi penyalahgunaan badan jalan itu berupa sanksi tilang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bentuk penegakan hukum yang dilakukan Satlantas Polrestabes Kota Makassar berdasarkan subyeknya adalah penegakan hukum dalam arti luas, yaitu penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum dan berdasarkan objeknya penegakan hukum yang dilakukan adalah penegakan hukum dalam arti sempit yaitu proses penegakan

Makassar, Polrestabes Kota Makassar, Tanggal 17 Juli 2023.

⁹⁰ Hasil wawancara IPDA Kurnia Putra, Kasubnit 2 Turjawali Satlantas Polrestabes Kota Makassar, Polrestabes Kota Makassar, Tanggal 25 Juli 2023.

hukum yang hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Kota Makassar yaitu dengan kegiatan patroli rutin dan penindakan yakni pemberian sanksi pidana.

Terdapat sanksi pidana bagi pelaku/pelanggar penyalahgunaan badan jalan yaitu sanksi tilang. Terhadap pelaku parkir liar bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu pelaku yang pelanggaran terhadap rambu atau marka jalan sebagaimana diatur pada Pasal 106 ayat (4) huruf a *juncto* Pasal 287 ayat (1) dengan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pelanggaran terhadap tata cara berhenti atau parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e *juncto* Pasal 287 ayat (3) yang diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu). Kedua bentuk parkir liar tersebut dibedakan dengan ada atau tidaknya rambu pada badan jalan tersebut, apabila tidak terdapat rambu maka parkir liar itu dikatakan sebagai pelanggaran terhadap gerakan lalu lintas.

Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa pelaku/pelanggar baik rambu jalan dan pelanggar tata cara berhenti atau parkir disepanjang jalan Abdullah Daeng Sirua, ditemukan fakta bahwa tidak pernah dilakukan sanksi tilang terhadap pelaku parkir liar pada jalan tersebut baik oleh Satlantas Polrestabes Kota Makassar maupun Unit Lantas Polsek Panakkukang.

b. Dinas Perhubungan Kota Makassar

Menurut hasil wawancara bersama Evy Yulia Siregar, selaku Kasi Pemaduan dan Teknologi Perhubungan Dishub Kota Makassar:⁹¹

“Peraturan daerah yang Dishub Kota Makassar tegakkan terkait penyalahgunaan badan jalan yaitu Perwali Kota Makassar No. 64 Tahun 2011 Tentang Larangan Parkir Pada Lima Ruas Jalan di Kota Makassar yang dilaksanakan setiap hari. Untuk kegiatan pengawasan jalan adalah tugas pokok kami oleh bidang Pengembangan Keselamatan dan Penindakan (PKP) yaitu dilaksanakan dalam bentuk pengawasan parkir yang dilakukan seminggu sekali dikarenakan dalam 1 (satu) minggu kami melaksanakan tiga kegiatan sekaligus yakni pengawasan jalan, pelaksanaan Perwali Kota Makassar No. 64 Tahun 2011 dan Perwali Kota Makassar No 94 Tahun 2013 Tentang Peraturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang di wilayah Makassar. Untuk bentuk penindakan yang dilakukan bagi pelaku parkir liar, kami lakukan pengembokan ban terhadap kendaraan (roda 4) yang dilakukan pada saat kolaborasi bersama Kepolisian, Denpom, dan Kejari. Kemudian prosedur untuk melepas gembok itu harus ada tilang dari polisi. Dari segi regulasi pengembokan ban itu tidak ada, tapi pengembokan ini salah satu penindakan sementara yang dilakukan Dishub di lapangan berdasarkan kesepakatan dari polisi dengan Dishub untuk mengantisipasi pelanggar melarikan diri saat proses penilangan. Pengembokan adalah salah satu sarana yang dipakai untuk mempermudah melakukan penindakan oleh Satlantas”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Dishub Kota Makassar berdasarkan subyeknya adalah penegakan hukum dalam arti luas, yaitu penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum dan berdasarkan objeknya penegakan hukum yang dilakukan adalah penegakan hukum dalam arti sempit yaitu proses penegakan hukum yang hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum yang dilakukan Dishub Kota Makassar yaitu dengan melakukan

⁹¹ Hasil wawancara Evy Yulia Siregar, ST, MT, Kasi Pemaduan dan Teknologi Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Jl. Penghibur Pantai No. 277 A, Tanggal 20 Juli 2023.

pengawasan jalan dan memberikan peneguran dan penindakan terhadap pelanggar penyalahgunaan badan jalan. Penegakan peraturan berupa peneguran dilakukan dengan menegur pelanggar untuk memindahkan kendaraannya yang mengganggu arus lalu lintas. Adapun penindakan berupa pengembokan ban kendaraan (roda 4) yang dilakukan pada saat kegiatan gabungan antara Dishub Kota Makassar bersama Satlantas Polrestabes Kota Makassar, Detasemen Polisi Militer XIV/4 Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar.

Subjek penyalahgunaan badan jalan yang menjadi ruang lingkup kewenangan Dishub Kota Makassar yaitu, orang atau badan usaha yang melakukan parkir liar atau pengadaan fasilitas parkir pada badan jalan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan.

Dishub Kota Makassar tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan badan jalan. Adapun sanksi pengembokan ban kendaraan (roda 4) yang dilakukan pada saat kegiatan gabungan yang dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari pihak kepolisian lalu lintas. Penindakan tersebut merupakan bentuk inisiatif dari Dishub Kota Makassar sebab hal ini tidak diatur di dalam peraturan baik undang-undang maupun peraturan daerah.

Hal ini tidak berarti bahwa penindakan dengan pengembokan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, melainkan karena belum adanya Peraturan Daerah Kota Makassar yang mengatur kewenangan Dishub Kota Makassar dalam menindak pelaku penyalahgunaan badan jalan.

Namun berdasarkan hasil pengamatan lokasi yang dilakukan penulis sehingga mendapatkan fakta bahwa selama kegiatan pengamatan lapangan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tersebut, petugas Dishub Kota Makassar tidak pernah terlihat melakukan peneguran bahkan pengembokan ban kendaraan (roda 4) terhadap pelanggar/pelaku penyalahgunaan badan jalan di sepanjang Jalan Abdullah Daeng Sirua.

c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

Menurut hasil wawancara bersama Muh. Muflih, selaku Kasi Penegakan, Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Makassar, bahwa:⁹²

“Penindakan bagi pelaku penyalahgunaan badan jalan melekat di SKPD Teknis untuk parkir liar, kalau untuk pedagang kaki lima kewenangan masing-masing pada Bawah Kendali Operasi (BKO) Satpol PP setiap kecamatan. Penegakan dilakukan dengan patroli yang dilaksanakan setiap hari dan apabila ada laporan masyarakat segera ditindak lanjuti dengan mengecek lokasi untuk kebenaran laporan. Bagi pedagang kaki lima yang kedapatan melanggar berulang kali akan diberi surat pernyataan. Untuk penindakan dilakukan sesuai dengan prosedur operasi standar yaitu Pasal 42 ayat 2 terkait pemberian sanksi administratif. Jadi pada saat pelanggar melakukan pelanggaran maka diberi teguran, apabila kembali melakukan pelanggaran maka ditingkat untuk diberikan sanksi administratif berupa penyitaan barang bukti objek pelanggaran”.

Adapun menurut hasil wawancara bersama Rasudin, selaku Komandan Regu Bawah Kendali Operasi (BKO) Satpol PP Kecamatan Panakkukang, bahwa:⁹³

⁹² Hasil wawancara Muh. Mufli S.sos, Kepala Seksi Penegakan Satpol PP Kota Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga No. 1a, Tanggal 18 Juli 2023.

⁹³ Hasil wawancara Rasudin, Komandan Regu BKO Satpol PP Kecamatan Panakkukang, Kantor Kecamatan Panakkukang, Tanggal 27 Juli 2023.

“Sesuai instruksi pimpinan yaitu camat Panakkukang kepada Trantib dan Satpol PP Kecamatan Panakkukang untuk melakukan patroli rutin setiap hari sebanyak 2 atau 3 kali yaitu pada pagi atau siang dan sore hari. Bagi PKL yang kedapatan setiap kami patroli selalu dikasih teguran lisan atau biasanya dikasih surat teguran tertulis lalu kemudian ditanda tangani. Kalau untuk sanksi administratif berupa penyitaan barang bukti objek pelanggaran itu biasa kita lakukan kepada PKL yang tidak menurut, jadi kami ambil barangnya dan kemudian di kantor dibuatkan surat pernyataan bahwa apabila kedapatan kembali maka barangnya tidak akan dikembalikan. Untuk penindakan PKL yang mendirikan bangunan sementara (utilitas) itu tahapnya dari kelurahan dulu memberi surat teguran 2-3 kali ke PKL yang mau digusur/bongkar. Kemudian pada teguran ketiga, sebelum penggusuran kami beri waktu 1x24 jam untuk membereskan barang-barangnya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Subjek pelanggar ketertiban umum yang menjadi ruang lingkup Satpol PP Kota Makassar dan untuk tiap-tiap BKO Satpol PP kecamatan, yakni orang atau badan usaha. Adapun objek pelanggaran yaitu kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban umum dengan menempatkan benda/barang pada badan jalan dan pelanggaran oleh badan usaha, yaitu menimbulkan keramaian tanpa izin.

Sama seperti kedua aparaturnya sebelumnya, Satpol PP Kota Makassar dan BKO Satpol PP setiap kecamatan, melaksanakan penegakan hukum berdasarkan subyeknya adalah penegakan hukum dalam arti luas, yaitu penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum dan berdasarkan objeknya penegakan hukum yang dilakukan adalah penegakan hukum dalam arti sempit yaitu proses penegakan hukum yang hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Satpol PP Kota Makassar dan BKO Satpol Kec. Panakkukang melakukan penegakan peraturan terhadap Perda Kota Makassar

No. 7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat terhadap pelanggar ketertiban umum yaitu penyalahgunaan badan jalan oleh PKL dan badan usaha.

Penegakan peraturan oleh Satpol PP Kota Makassar maupun BKO Satpol PP Kecamatan Panakkukang dilakukan dengan patroli rutin dan penindakan. Kegiatan penindakan yang dilakukan BKO Satpol PP Kecamatan Panakkukang dilaksanakan dengan patroli rutin pada jalan di wilayah kewenangannya. Terhadap pelanggar ketertiban umum yang didapati, petugas melakukan peneguran secara lisan dan tidak jarang memberikan surat teguran tertulis. Kemudian memerintahkan PKL untuk mengemas barang/benda miliknya dan meninggalkan lokasi. Hal ini sesuai prosedur penindakan yang diatur dalam Pasal 42 ayat 2 Perda Kota Makassar No. 7 Tahun 2021 terkait pemberian sanksi administratif terhadap pelanggar ketertiban umum. Untuk badan usaha yang menyebabkan pelanggaran ketertiban umum diantaranya Rumah Makan Coto Abdesir dan Toko Butik Selvi Mustaming, petugas BKO Satpol PP Kec. Panakkukang telah melakukan teguran kepada pemilik badan usaha untuk menjaga ketertiban umum dan juru parkir untuk tidak menggunakan badan jalan sebagai fasilitas parkir pengunjung.

Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap PKL yang melanggar ketertiban menyatakan bahwa, mereka hanya sering diberikan teguran lisan namun tidak pernah diberikan surat teguran tertulis. Begitupun bagi PKL yang menggunakan kendaraan untuk berdagang buah yaitu pada Gambar 5, yang perbuatannya melanggar Pasal 29 ayat (1) huruf a

Perda Kota Makassar No. 7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat mengatur larangan setiap orang atau badan usaha untuk menempatkan kendaraan untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di jalan dan fasilitas umum dengan ancaman hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun berdasarkan hasil wawancara bersama PKL pada Gambar 5, menyatakan bahwa bahwa dirinya tidak pernah dijatuhi sanksi pidana tersebut.

- Analisis penulis

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh ketiga instansi diatas merupakan penegakan hukum dalam arti sempit, yang dikenal dengan penegakan peraturan yaitu penegakan yang hanya menyangkut peraturan yang formal dan tertulis saja (Peraturan Perundang-undangan). Penegakan peraturan yang dilakukan ketiga instansi tersebut belum maksimal dan tidak efektif disebabkan karena penegakan peraturan yang dilakukan yang diantaranya kegiatan pengawasan dan penindakan hanya sekedar sebagai bentuk pelaksanaan tugas secara formal tanpa memperhatikan tujuan hukum yaitu mengadakan ketertiban dalam pergaulan masyarakat. Petugas yang melakukan pengawasan dengan patroli, hanya menjalankan kegiatan hanya berfokus pada pelaksanaan tugas semata tanpa memperdulikan ketertiban yang sedang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Adapun upaya untuk menjamin dan memastikan bahwa Peraturan Perundang-undangan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan dengan

pemberian sanksi tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Sebab penegakan peraturan terhadap pelanggar/pelaku parkir liar, PKL atau badan usaha yang melakukan penyalahgunaan badan jalan tidak diberikan sanksi yang telah tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pada umumnya, penegakan hukum ditujukan sebagai pengendali sosial (*social control*) yang berperan untuk menjaga kondisi seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan sifatnya yaitu memaksa (*absolut*), maka penegakan hukum yang dilakukan harus bersifat memaksa terhadap setiap lapisan masyarakat yang melanggar aturan dan ketertiban demi tercapainya keseimbangan kondisi dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga pemberian sanksi harus tetap dilaksanakan meskipun harus dengan cara memaksa.

B. Hambatan Dalam Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Larangan Penyalahgunaan Badan Jalan di Kota Makassar

Berdasarkan hasil pembahasan pada sub-bab A yang telah membahas terkait penegakan hukum oleh aparaturnya penegak hukum, sehingga harus diketahui pula hambatan-hambatan apa yang dialami dalam penegakan hukum yang dilakukan tersebut. Kenyataannya, terdapat banyak hambatan- yang dialami dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan di Kota Makassar.

Menurut pendapat Kurnia Putra, hambatan yang dialami Satlantas Polrestabes Kota Makassar adalah:⁹⁴

“Peran pihak pemerintah daerah terhadap penjual sayuran yang datang dari daerah itu sangat kurang, pemenuhan fasilitas untuk berjualan atau melakukan penindakan sehingga perbuatan tersebut telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Merubah kebiasaan itu yang susah kalau bukan kita sendiri yang melakukan apalagi karena mereka sudah nyaman disitu berjualan”.

Adapun menurut pendapat Evy Siregar, yang mewakili pihak Dishub Kota Makassar menerangkan bahwa hambatan yang dialami dari pihak Dishub Kota Makassar dalam menjalankan tugas adalah:⁹⁵

“Kendala yang kami rasakan dari Dishub itu biasanya masyarakat yang sudah salah dia malah marah, dia tidak pernah merasa salah sehingga dia kembali mengulang dengan berbagai alasan seperti saya dari luar kota, saya tidak tau larangannya. Kendalanya itu tingkat kesadaran masyarakat yang kurang, kesadaran hukum dan taat aturan itu kurang”.

Pendapat berbeda dari Rasudin, perwakilan pihak Satpol PP BKO Panakkukang yang menurutnya selama ini tidak ada hambatan yang dialami untuk menegakkan perda terkait ketertiban umum. Namun kegiatan patroli yang dilakukan tidak efektif dikarenakan:⁹⁶

“Setiap hari kami adakan patroli rutin pada wilayah Kecamatan Panakkukang, patroli tersebut untuk menertibkan PKL yang melanggar ketertiban umum. Untuk PKL stiker atau penjual buah dengan menggunakan mobil itu kalau kita datang dia pergi, tapi kalau kita sudah tidak ada dia kembali lagi untuk berjualan”.

⁹⁴ Hasil wawancara IPDA Kurnia Putra, Kasubnit 2 Turjawali Satlantas Polrestabes Kota Makassar, Polrestabes Kota Makassar, Tanggal 25 Juli 2023.

⁹⁵ Hasil wawancara Evy Yulia Siregar, ST, MT, Kasi Pemaduan dan Teknologi Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Jl. Penghibur Pantai No. 277 A, Tanggal 20 Juli 2023.

⁹⁶ Hasil wawancara Rasudin, Komandan Regu BKO Satpol PP Kecamatan Panakkukang, Kantor Kecamatan Panakkukang, Tanggal 27 Juli 2023.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap masing-masing perwakilan instansi tersebut di atas, sehingga penulis dapat merumuskan hambatan-hambatan yang memengaruhi belum/tidak maksimalnya atau tidak efektifnya penerapan Peraturan Perundang-undangan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan di Kota Makassar. Hal ini diakibatkan oleh faktor-faktor penghambat, diantaranya adalah:

1. Faktor masyarakat

Faktor ini menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana penyalahgunaan badan jalan secara berlanjut di Kota Makassar. Pada faktor ini terdapat 3 (tiga) aspek pendorong yaitu sebagai berikut:

1) Sifat egois

Aspek pendorong ini dapat terlihat dari perilaku/perbuatan penyalahgunaan jalan yang dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan individu maupun komersial. Menurut Evy Siregar dalam wawancaranya bahwa masyarakat justru sebaliknya marah kepada petugas yang mencoba menertibkannya. Dalam lingkup sempit yaitu pada masyarakat disepanjang Jalan Abdullah Daeng Sirua, sifat egois ini dapat dilihat dari perilaku-perilaku masyarakat yang menggunakan badan jalan untuk kegiatan parkir dan berdagang. Pada kasus penyalahgunaan badan jalan di Jalan Abdullah Daeng Sirua selain didasari oleh sifat egois juga didasari oleh sifat arogan. Hal ini terjadi dikarenakan memudarnya nilai-nilai saling menghargai, akhlak dan sopan santun oleh kelompok Masyarakat Kota Makassar.

2) Aspek budaya

Faktor budaya (*culture*) merupakan aspek yang timbul dari bentuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga diikuti oleh masyarakat lain kemudian menjadi perilaku wajar dalam pergaulan masyarakat. Budaya tertib seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman terlihat semakin memudar. Kebiasaan masyarakat Kota Makassar yakni melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan diakibatkan oleh faktor kesadaran masyarakat yang rendah sehingga menyebabkan perilaku menyimpang yakni melanggar peraturan terkait larangan parkir dan berdagang pada badan jalan.

Pengendalian sosial (*social control*) dapat dilakukan oleh pemerintah dan non-pemerintah. Pengendalian sosial non-pemerintah yaitu pengendalian yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan alat pengendali sosial berupa nilai-nilai sosial yakni sopan santun, teladan, penyebaran rasa malu dan nilai sosial lainnya. Memudarnya nilai sosial yaitu rasa malu mengakibatkan perilaku menyimpang masyarakat bertambah parah, sebab tidak adanya sanksi sosial yang diterima pelanggar/pelaku yang melakukan perbuatan yang menyimpang.

Penulis menganggap bahwa perlu ada upaya yang dilakukan baik dari masyarakat, aparaturnya penegak hukum dan pemerintah itu sendiri untuk mengubah budaya tersebut. Maka dari itu, untuk

menghilangkan faktor budaya ini, mesti adanya kerjasama dari semua ketiga pihak tersebut untuk membuat program sosialisasi dan melaksanakan program tersebut secara bertahap dan berkelanjutan untuk mengganti budaya menyimpang masyarakat menjadi budaya tertib hukum.

3) Rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pelanggar/pelaku penyalahgunaan badan jalan yang dilakukan secara berlanjut, diketahui bahwa mereka semua sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui bahwa penyalahgunaan badan jalan yang dilakukan secara berlanjut tidak disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan hukum, tetapi oleh karena rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Selain karena kepatuhan terhadap hukum yang rendah. Menurut pendapat penulis bahwa, penyalahgunaan badan jalan yang terjadi disebabkan karena kurangnya prasarana khusus untuk kegiatan parkir masyarakat sehingga masyarakat melakukan parkir di sembarang tempat. Sama halnya prasarana pasar bagi masyarakat sangat kurang, sehingga membuat PKL atau masyarakat menciptakan pasar tradisional yaitu dengan menggunakan badan jalan.

2. Faktor aparaturn penegak hukum

Bukan hanya masyarakat yang menjadi faktor penghambat penerapan Peraturan Perundang-undangan, melainkan hal tersebut dapat juga disebabkan oleh pihak yang menerapkan hukum tersebut yaitu aparaturn penegak hukum itu sendiri. Prinsip penegakan hukum agar tercapainya penegakan hukum yang maksimal dan efektif harus berpedoman pada asas-asas yaitu berlegitimasi atau pengakuan (*predictable*), pelaksana hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*accountable*), prosesnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga mengindikasikan kolusi (*transparency*) dan prosesnya yang terbuka (*participated*).

Berdasarkan hal tersebut sehingga penulis, merumuskan bahwa hambatan penerapan Peraturan Perundang-undangan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan di Kota Makassar yang terdapat pada faktor aparaturn penegak hukum terdiri dari 2 (dua) aspek pendorong, yaitu sebagai berikut:

1) Rendahnya kualitas penegak hukum

Kualitas aparaturn penegak hukum menjadi salah satu aspek utama tidak maksimal dan efektifnya upaya penegakan hukum yang dilakukan. Kualitas aparaturn penegak hukum yang ditinjau dari segi pengetahuannya terhadap ketentuan Perundang-undangan yang ada masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara penulis bersama salah satu anggota Satlantas Polrestabes Kota Makassar yang tidak mengetahui pasal yang mengatur terkait larangan

dan sanksi pidana terhadap perbuatan penyalahgunaan badan jalan. Sehingga dalam pelaksanaan tugas anggota tidak dapat memprediksi bentuk-bentuk perbuatan penyalahgunaan badan jalan yang merupakan sebuah tindak pidana.

Begitupun terhadap anggota Bawah Kendali Operasi (BKO) Satpol PP Kecamatan Panakkukang yang tidak mengetahui adanya peraturan baru yang mengatur terkait ketertiban umum yakni Perda Kota Makassar No.7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan untuk menertibkan PKL dengan kegiatan patroli rutin dan peneguran masih berpedoman pada perda lama yang tidak lagi efektif pada saat ini, yaitu peraturan daerah yang dimaksud yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar No. 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

2) Rendahnya komitmen penegakan hukum

Dalam penegakan hukum diperlukan komitmen yang tinggi dari para aparatur penegak hukum yaitu rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya untuk melaksanakan penegakan hukum yang maksimal dan efektif. Namun berdasarkan fakta di lapangan khususnya di Kota Makassar, komitmen yang dimiliki aparatur penegak hukum untuk melakukan penegakan peraturan atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat masih sangat rendah. Hal ini disebabkan

aparatur penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum di lapangan hanya sebatas pelaksanaan tugas secara formal dengan tidak mempertimbangkan tujuan hukum. Sehingga bentuk upaya dan kegiatan-kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum hanyalah sia-sia.

Seyogyanya aparatur penegak hukum sebagai pihak yang berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sehingga menimbulkan tanggung jawab untuk memulihkan kondisi seperti semula atau kondisi yang ideal menurut ketentuan yang ada.

- Analisis penulis

Kedua faktor hambatan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan tersebut di atas tidak lain disebabkan oleh rendahnya kesadaran dari masing-masing pihak terhadap peran dan tanggung jawabnya untuk berlaku tertib dan menjaga ketertiban hukum.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perannya untuk berpartisipasi dalam pengawasan jalan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 120, PP No.34 Tahun 2006 terkait peran masyarakat yang merumuskan bahwa masyarakat berhak melaporkan penyimpangan yang terjadi pada ruang jalan. Serta kesadaran masyarakat yaitu dalam menjalani kehidupan sosial memiliki tanggungjawab untuk menciptakan situasi dan keadaan yang tertib bagi orang lain.

Begitupun pada aparaturnya penegak hukum, yang memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap peran dan tanggung jawabnya. Aparatur penegak hukum merupakan alat pemerintah yang berperan untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum, serta tanggung jawab aparaturnya penegak hukum untuk menegakkan hukum yaitu mengayomi masyarakat secara aktif dengan menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang sesuai Peraturan Perundang-undangan dan secara pasif yaitu dengan melakukan upaya pencegahan yang dilakukan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.

Penegakan hukum aktif dan pasif oleh aparaturnya penegak hukum sebagaimana telah diketahui berdasarkan hasil pembahasan di atas bahwa penegakan hukum yang dilakukan ketiga instansi diantaranya Satlantas Polrestabes Kota Makassar, Dishub Kota Makassar, dan Satpol PP Kota Makassar tidak berjalan secara maksimal dan efektif. Rendahnya komitmen aparaturnya penegak hukum mengindikasikan adanya bentuk perbuatan suap yang diberikan masyarakat kepada aparaturnya penegak hukum untuk melancarkan kegiatannya menggunakan badan jalan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan badan jalan secara berlanjut di Kota Makassar merupakan pelaksanaan penegakan hukum dalam arti sempit, yaitu penegakan peraturan yang hanya menyangkut peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan peraturan dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Makassar, Dishub Kota Makassar dan Satlantas Kota Makassar. Penegakan peraturan yang dilakukan ketiga instansi tersebut tidak efektif disebabkan penegakan peraturan yang dilakukan hanya sekedar sebagai bentuk pelaksanaan tugas secara formal tanpa memperhatikan tujuan hukum yaitu mengadakan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.
2. Terdapat 2 (dua) faktor yang menghambat penerapan Peraturan Perundang-undangan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan di Kota Makassar. Pertama, faktor masyarakat yaitu sifat egois, aspek budaya dan rendahnya kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakat. Kedua, faktor aparatur penegak hukum yaitu rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan rendahnya komitmen aparatur penegakan hukum. Kedua faktor tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran dari masing-masing pihak terhadap peran dan tanggung jawabnya untuk bersikap tertib dan menjaga ketertiban umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran, diantaranya yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kota Makassar perlu mengevaluasi kinerja Dishub Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan dan menegakkan ketentuan dalam peraturan daerah. Pemerintah Daerah Kota Makassar juga perlu menyediakan fasilitas khusus untuk parkir pada setiap kawasan perbelanjaan dan fasilitas khusus untuk berdagang bagi PKL pada setiap kecamatan.
2. Bagi aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas perlu memperhatikan tujuan hukum yaitu mengadakan ketertertiban, sehingga harus menerapkan sanksi pidana maupun sanksi administratif sebagai efek jera bagi para pelaku/pelanggar penyalahgunaan badan jalan. Ketiga aparaturnya penegak hukum tersebut juga perlu melakukan program sosialisasi sebagai bentuk upaya pre-emptif yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, (2011), *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Grasindo.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk., (2017), *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi.
- Lamintang, P.A.F dan Franciscus, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas, Marwan, (2018), *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Keempat*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Mas, Marwan, (2021), *Pengantar Ilmu Hukum, Sah Media*, Makassar
- Musahib, Abd Razak, dkk., (2022), *Sosiologi Hukum*, Bandung: Media Sains Indonesia.
- Prasetyo, Teguh, (2019), *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Renggong, Ruslan, (2019), *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Rohman, Moh. Mujibur, dkk., (2023), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Soekanto, Soerjono, (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Sofyan, Andi, (2016), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Penerbit Pustaka Pena.
- Sriwidodo, Joko, (2017), *Pembelajaran Hukum Pidana*, Yogyakarta: Kepel Press
- Sriwidodo, Joko, (2019), *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Jakarta: Kepel Press.
- Suthanaya, Putu A, (2023), *Rekayasa Lalu Lintas*, Purwodadi: CV. Sarnu Untung.
- Suwardo dan Haryanto, Iman, (2018), *Perancangan Geometrik Jalan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wati, Emy Rosna, (2020), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Sidoarjo: UMSIDA Press.

Jurnal

- Alimuddin M Aswan, Oner Basri dan Zubaidah Siti, "CONCURSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN: NO.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr)", *Clavia: Journal of Law*, Vol. 20 No. 2, Agustus 2022.
DOI: <https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1569>

Mediansyah, Achmad Risa, “*Jaringan Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan Transportasi di Kota Makassar*”, Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik, Volume 3 Number 1 June 2017.

DOI: <https://doi.org/10.31947/jakpp.v3i1.4066>

S Khusnu Goesniadhie, “*Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Jurnal Hukum VOL. 17 No. 2, April 2010.

DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art2>

Winarno Arifin, dkk., “*Evaluasi Penggunaan Bahu Jalan pada Perkerasan Kaku di Kota Makassar*”, Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar, Vol. 1 No.2, Desember 2019.

DOI: <http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art2>

Zubaidah Siti dan Mansyur Nurwahidah, “*Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)*”, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol. 4 No. 2, September 2019.

DOI: <https://doi.org/10.24256/alw.v4i2.1772>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Makassar.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M /2012 Tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Internet

Badan Pusat Statistik Kota Makassar, ‘Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar (jiwa per km²), 2020-2022’, diakses pada tanggal 24 Februari 2023.

<https://makassarkota.bps.go.id/indicator/12/74/1/kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-makassar.html>

Badan Pusat Statistik Kota Makassar, ‘Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan (km) 2018-2020’, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

<https://makassarkota.bps.go.id/indicator/17/63/1/panjang-jalan-menurut-tingkat-kewenangan.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, ‘Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan (unit), 2021’, diakses pada tanggal 24 Februari 2023.

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/7300/api_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da_10/2

Jimly Asshiddiqie, *Penegakkan Hukum*, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.

https://www.academia.edu/4375428/Penegakan_Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘Badan Jalan’, diakses pada tanggal 26 Mei 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/badan%20jalan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘Penyalahgunaan’, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan>

Myrepro, Abdulah Daeng Sirua, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

<https://myrepro.wordpress.com/2021/10/03/abdullah-daeng-sirua/>

Nur Fajrani R, “Jalan Manakah di Makassar yang Terpanjang? Ini Jawabannya”, *Tribun Makassar.com*, diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

<https://makassar.tribunnews.com/2019/03/11/jalan-manakah-di-makassar-yang-terpanjang-ini-jawabannya?page=1>

Rakyat Jelata, Perbedaan Jalan Tol dan Jalan Bebas Hambatan, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

<https://www.teknikarea.com/perbedaan-jalan-tol-dan-jalan-bebas-hambatan/>

Wikipedia, *Bahu Jalan*, diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahu_jalan

Wikipedia, *Polisi Pamong Praja*, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja

LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Keterangan Hasil Penelitian Polisi Resor Kota Besar Makassar

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKPI 250 MILIT.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar Nomor : B. 214/FH/Unibos/VI/2023, tanggal 23 Juni 2023, perihal izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomore : B/1136/VI/2023/Sium tanggal 6 Juli 2023, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : MUHAMMAD REYHAN WARIS
Nomor Pokok : 4519060101
Program Studi : HUKUM PIDANA
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 04 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

* ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA BERLANJUT TERHADAP PENYALAHGUNAAN BADAN JALAN DI KOTA MAKASSAR *

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 21 Juli 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar.

Lampiran 2: Surat Keterangan Hasil Penelitian Dinas Perhubungan Kota
Makassar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAKASSAR

R. Makkassara No. 18, Makassar, Sulawesi Selatan ☎ 0411 - 80016



SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/883/DISHUB/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Makassar :

N a m a : **MUHAMMAD IRLAN RUSLAN, S.STP., M.Si**
NIP : 19890107 201010 1 002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Menunjuk Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, Nomor 070/884/SKP/DPMPPTSP/VII/2023 Tanggal 10 Juli 2023 Perihal SURAT KETERANGAN PENELITIAN, maka dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **MUHAMMAD REYHAN WARIS**
Nim / Jurusan : 4519060101 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Univ. Bosowa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar
Waktu Penelitian : **03 Juli s/d 03 Agustus 2023**
Judul : **"ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA BERLANJUT TERHADAP PENYALAHGUNAAN BADAN JALAN DI KOTA MAKASSAR"**

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Makassar .

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 07 Agustus 2023
KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN,

MUHAMMAD IRLAN RUSLAN, S.STP., M.Si
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19890107 201010 1 002

Tembusan :
1. Mahasiswa yang bersangkutan;
2. Arsip

 Instagram: humas_dishubmks Twitter : Ppid_DishubMks Facebook : Humas Dishub Makassar

Lampiran 3: Surat Keterangan Hasil Penelitian Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Makassar



SURAT KETERANGAN

Nomor : 10A/345/Pol.pp/UM/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ANDI MULIYADI, SH**
N i p : 19690723 199303 1 007
Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **MUHAMMAD REYHAN WARIS**
Nim/Jurusan : 4519060101
Lembaga : Mahasiswa (S1) / UNIVERSITAS BOSOWA
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo KM 4 Makassar

Benar telah melaksanakan penelitian pada instansi pemerintah Kota Makassar Unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Terhitung tanggal 03 Juli s/d 03 Agustus 2023, berkaitan penyusunan Skripsi dengan judul " **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA BERLANJUT TERHADAP PENYALAHGUNAAN BADAN JALAN DI KOTA MAKASSAR** ".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk digunakan seperlunya.

Makassar, 04 Agustus 2023

An. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Makassar
Kasubag Umum dan Kepegawaian

ANDI MULIYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19690723 199303 1 007

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Dokumentasi Wawancara IPDA Cietra Ariesta S.Psi, PS Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas, Polrestabes Kota Makassar, 17 Juli 2023



Dokumentasi wawancara Muh. Muflih S.Sos, Kepala Seksi Penegakan Satpol PP Kota Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga No. 1a, 18 Juli 2023.



Dokumentasi wawancara Evy Yulia Siregar, S.T, M.T, Kasi Pemaduan dan Teknologi Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Jl. Penghibur Pantai No. 277 A, 20 Juli 2023.



Dokumentasi wawancara IPDA Kurnia Putra, Kasubnit 2 Turjawali Satlantas, Polrestabes Kota Makassar, 25 Juli 2023.



Dokumentasi wawancara, Rasudin, Komandan Regu BKO Satpol PP Kecamatan Panakkukang, Kantor Kecamatan Panakkukang, 27 Juli 2023.



Dokumentasi wawancara, Herman, Warga Kecamatan Tallo Makassar, Jalan Abdullah Daeng Sirua, 22 Agustus 2023.



Dokumentasi wawancara, Asri, Warga Kelurahan Paropo, Jalan Abdullah Daeng Sirua, 22 Agustus 2023.



Dokumentasi wawancara, Awal, Warga Kelurahan Tello Baru, Jalan Abdullah Daeng Sirua, 22 Agustus 2023.